

PENETAPAN ASAL USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA

KAYUAGUNG PERSPEKTIF ULAMA SYAFI'YAH

(Studi Penetapan Nomor: 411/Pdt.P/2022/PA.Kag)

SKRIPSI

OLEH :

HIDAYAT SAPUTRA

(19210151)



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PENETAPAN ASAL USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

PERSPEKTIF ULAMA SYAFI'YAH

(Studi Penetapan Nomor: 411/Pdt.P/2022/PA.Kag)

SKRIPSI

OLEH :

HIDAYAT SAPUTRA

(19210151)



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, maka Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

PENETAPAN ASAL USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

PERSPEKTIF ULAMA SYAFI'YAH

(Studi Penetapan Nomor: 411/Pdt.P/2022/PA.Kag)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri bukan duplikat atau memindahkan data orang lain kecuali yang disebabkan referensinya secara benar jika di bumi dan hari ini terbukti merupakan hasil penciptakan duplikasi atau memindah data dari karya orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian maka fungsi dan gelar perencanaan yang perlu diperoleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 04 Desember 2023

Penulis



Hidayat Saputra
NIM. 19210151

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hidayat Saputra NIM 19210151 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PENETAPAN ASAL USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG PERSPEKTIF ULAMA SYAFI'YAH

(Studi Penetapan Nomor: 411/Pdt.P/2022/PA.Kag)

Maka pembimbing menyatakan bahwa Skripsi Tersebut Telah Memenuhi Syarat-syarat Ilmiah untuk selanjutnya diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program studi Hukum
Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati.MA,M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 04 Desember 2023
Dosen Pembimbing



Syabbul Bachri, M.HI.
NIP. 19850505 2018011002

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji Skripsi saudara Hidayat Saputra, NIM 19210151, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, dengan Judul :


PENETAPAN ASAL USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG PERSPEKTIF ULAMA SYAFI'YAH


(Studi Penetapan Nomor: 411/Pdt.P/2022/PA.Kag)


Telah dinyatakan lulus dalam Sidang Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2023.

Dewan Penguji :



1. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP.197904072009012006
2. Syabbul Bachri, M.HI
NIP. 198505052018011002
3. Dr. Zainul Mahmudi, MA
NIP. 197306031999031001


(.....)
Ketua


(.....)
Sekretaris


(.....)
Penguji Utama

Malang, 04 Desember 2023
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, MA
NIP. 197708222005011003

MOTTO

أَمْوَالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

(Q.S Kahfi ayat 46)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillah la hawla wala qiwata illa billah, dengan segala rahmat, taufik serta hidayah-Nya, penulisan skripsi dengan judul **“PENETAPAN ASAL USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG PERSPEKTIF ULAMA SYAFI’IYAH** (Studi Penetapan Nomor: 411/Pdt.P/2022/PA.Kag)” dapat di selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan terbaik bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi kemudahan untuk menirukan segala budi pekerti beliau dan kelak kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya pertolongan dan rahmat dari Allah SWT, serta bantuan, arahan, bimbingan, motivasi, dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag selaku Ketua Program Studi dan Ibu Faridatus Syuhadak, M.HI selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag sebagai dosen wali peneliti yang telah banyak membimbing selama kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Syabbul Bachri, M.HI sebagai dosen pembimbing peneliti yang telah banyak membimbing dan memberikan masukan pada penelitian ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada peneliti.
7. Keluarga besar Pengadilan Agama Kayuagung dan instansi terkait yang telah memberikan izin melakukan penelitian.
8. Kedua orang tua Ayah Suaidi dan Ibu Nursimah, Kakak Ria Safitri dan Suami, adik Muhammad Sobirin yang senantiasa memberikan motivasi, mendukung baik secara moral ataupun moril, menyayangi dan membimbing peneliti sehingga bisa sampai pada tahap ini.
9. Guru peneliti Yth. Abah Yai K.H. Muh Chusaini Al-Hafidz selaku Pengasuh PPTQ Raudhatussalihin Wetan Pasar Besar Malang dan segenap Keluarga besar Yayasan Chusainiyah.
10. Keluarga besar Hukum keluarga Islam Angkatan 19 (Helios) yang telah banyak membantu baik secara moral ataupun moril.
11. Keluarga besar Organisasi Daerah Sumatera Selatan Malang (Jong Sumsel Malang) yang selalu memberikan suport dan dukungan agar terselesainya penelitian ini.
12. Terlebih khusus lagi kepada teman-teman yang selalu ada bagi Peneliti, Muhammad Nur Faizi, Adhelia Ovalita Septadia, Hajrul Aswad, Alfarzy Alfi, dan rekan-rekan Kos Preman Classic lainnya yang telah banyak menjadi Fasilitator.
13. Semua yang telah membantu peneliti sehingga penelitian ini bisa terselesaikan dengan baik.

Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan khususnya bagi diri peneliti dan bagi pembaca secara umum. Penulis sebagai manusia biasa

yang tidak pernah luput dari salah dan dosa menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga penulis sangat berharap atas kritik dan masukan dari semua pihak demi sempurnanya skripsi ini.

Malang, 04 Desember 2023

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hidayat S', with a long horizontal stroke underneath.

Hidayat Saputra
19210151

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pada penulisan skripsi ini menggunakan Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	Tidak dilambangkan	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	dh	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H

ش	sh	ء	,
ص	s	ي	Y
ض	d		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ('), dan tanda koma atas terbalik (') untuk pengganti lambang "ع".

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi nya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	kasroh	I	I
أ	Dhommah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi nya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama	Contoh
أ ي	Fathah dan ya'	Ai	A dan I	كيف

ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رؤية الهلال : *ru'yah al-hilal* atau *ru'yatulhilal*.

E. TASYDID

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ì ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (î ö), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

حَدّ : *haddun*

سَدّ : *saddun*

طَيِّب : *Tayyib*

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang

tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya: *at-tajribah, al- hilal*.

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تأمرون : *ta'muruna*

شيء : *syaiun*

أمرت : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh *at-tajribah, al- hilal*.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
مستخلص البحث.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Penelitian terdahulu.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Penetapan Asal Usul Anak.....	27
B. Penentuan Nasab Anak.....	39
C. Peradilan Agama	44
D. Ulama Syafiiyah Al-Mawardi	51
BAB III PEMBAHASAN	57
A. Perkara Nomor:411/Pdt.P/2022/PA.Kag tentang Penetapan Asal Usul Anak	57
B. Pertimbangan Hakim dalam perkara nomor: 411/Pdt.P/2022/PA.kag tentang Penetapan Asal Usul Anak	59
C. Analisis Hukum Perspektif Ulama Syafi'iyah terhadap Penetapan Hakim pada Perkara Nomor: 411/Pdt.P/2022/PA.Kag tentang Penetapan Asal Usul Anak....	63

BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	74

ABSTRAK

Hidayat Saputa 19210151, 2023. **PENETAPAN ASAL USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG PERSPEKTIF ULAMA SYAFI'YAH** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing: Syabbul Bachri, M.HI.

Kata Kunci: Penetapan Asal Usul Anak, Anak Luar Kawin, Ulama Syafi'iyah

Perkara Nomor 411/Pdt.P/2022/PA.kag terdaftar di Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 23 November 2022. Para Pemohon telah melakukan perkawinan secara agama pada tanggal 03 Maret 2020 dari perkawinan tersebut dikarunia seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 05 Agustus 2022. Pada tanggal 13 Mei 2022 Para Pemohon melakukan kawin ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang dengan Akta Kawin Nomor: 0079/10/V/2022. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kayuagung dalam menetapkan perkara Nomor 411/Pdt.P/PA.Kag? serta bagaimana Perspektif Ulama Syafi'iyah terhadap Penetapan tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan kosep. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum Primer, sekunder, dan tersier atau bahan hukum non hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumentasi kemudian data itu diolah dengan beberapa tahapan yaitu pemeriksaan, pengelompokan, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Kayuagung. Dalam penetapannya mengabulkan perkara Nomor 411/Pdt.P/2022/PA.Kag tentang asal usul anak dengan berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis, yakni Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 21 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014, Pasal 43 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Namun sayangnya beberapa pertimbangan ini tidak dilampirkan dalam penetapan tersebut. Dalam pandangan perspektif Ulama Syafi'iyah Penetapan tersebut seharusnya ditolak karena anak yang lahir diluar kawin tidak dinasabkan kepada ayahnya. Sebab jarak perkawinan dengan kelahiran anak kurang dari enam bulan, meskipun ayahnya mengakui kalo itu anaknya. Dengan tidak sambungnya nasab maka anak tersebut tidak mendapatkan hak nafkah, hak waris, dan hak perwalian.

ABSTRACT

Hidayat Saputa 19210151, 2023. **DETERMINING THE ORIGINS OF CHILDREN IN THE KAYUAGUNG RELIGIOUS COURTS PERSPECTIVE OF SYAFI'YAH ULAMA** Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.
Supervisor: Syabbul Bachri, M.HI.

Keywords: Determining The Origins Of Children, Illegitimate Children, Shafi'iyah Ulama

Case Number 411/Pdt.P/2022/PA.kag was registered at the Kayuagung Religious Court on 23 November 2022. The Petitioners had a religious marriage on 03 March 2020. From this marriage they were blessed with a daughter who was born on 05 August 2022 On May 13, 2022, the Petitioners remarried at the Sungai Pinang District Religious Affairs Office with Marriage Certificate Number: 0079/10/V/2022. The formulation of the problem in this research is what was taken into consideration by the Judge at the Kayuagung Religious Court in determining case Number 411/Pdt.P/PA.Kag? and what is the perspective of the Syafi'iyah Ulama regarding this determination.

This research is normative legal research using a case approach and conceptual approach. The legal sources used in this research are primary, secondary and tertiary legal materials or non-legal legal materials. Data collection was carried out by literature study and documentation study, then the data was processed in several stages, namely examination, grouping, verification, analysis and drawing conclusions.

The results of this research show that the Judge of the Kayuagung Religious Court. In its decision to grant case Number 411/Pdt.P/2022/PA.Kag concerning the origins of children based on juridical, sociological and philosophical considerations, namely Article 5, Article 7 and Article 21 of Republic of Indonesia Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection as stated in amended by Republic of Indonesia Law Number 35 of 2014, Article 43 of Republic of Indonesia Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, but unfortunately several of these considerations were not included in the determination. From the perspective of the Shafi'iyah Ulama, this determination should be rejected because children born out of wedlock are not assigned to their father. Because the distance between marriage and the birth of a child is less than six months, even though the father admits that it is his child. If the lineage is not connected, the child does not receive support rights, inheritance rights and guardianship rights.

مستخلص البحث

هداية سافوترا، ١٩٢١.١٥١، ٢٠٢٣. تحديد أصول الأطفال في محاكم كايواغونغ الدينية من منظور العلماء الشيعيين
برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.
المشرف: شاب البحري، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: تحديد أصول الأطفال، أولاد الزنا، العلماء الشافعية

تم تسجيل القضية رقم Pdt.P/2022/PA.kag/411 في محكمة كايواغونغ الدينية في ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ .
كان الملتزمان قد عقدا زواجًا دينيًا في ٠٣ مارس ٢٠٢٠ . ومن هذا الزواج أنعمتا على ابنة ولدت في ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ . في
١٣ مايو ٢٠٢٢ ، تزوج مقدمو الالتماس مرة أخرى في مكتب الشؤون الدينية لمنطقة سوغاي فينانغ برقم شهادة الزواج:
V/2022/10/0079 . إن صياغة المشكلة في هذا البحث هي ما أخذه القاضي في محكمة كايواغونغ الدينية بعين الاعتبار
عند تحديد القضية رقم Pdt.P/PA.Kag/411 ؟ وما هو رأي علماء الشافعية في هذا التحديد ؟ .

هذا البحث هو بحث قانوني معياري يستخدم نهج الحالة والنهج المفاهيمي. المصادر القانونية المستخدمة في هذا
البحث هي المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثية أو المواد القانونية غير القانونية. تم جمع البيانات عن طريق دراسة الأدبيات
وإجراء التوثيق، ثم تمت معالجة البيانات على عدة مراحل وهي الفحص والتجميع والتحقق والتحليل واستخلاص النتائج.

تظهر نتائج هذا البحث أن قاضي محكمة كايواغونغ الدينية. في قرارها بمنح القضية رقم
Pdt.P/2022/PA.Kag/411 المتعلقة بأصول الأطفال على أساس الاعتبارات القانونية والاجتماعية والفلسفية، وهي
المادة ٥ والمادة ٧ والمادة ٢١ من قانون جمهورية إندونيسيا رقم ٢٣ لعام ٢٠٠٢ بشأن حماية الطفل بصيغته المعدلة بموجب
قانون جمهورية إندونيسيا رقم ٣٥ لعام ٢٠١٤ ، والمادة ٤٣ من قانون جمهورية إندونيسيا رقم ١ لعام ١٩٧٤ بشأن الزواج وقرار
المحكمة الدستورية رقم PUU-VIII/2010/46 ، ولكن للأسف لم يتم تضمين العديد من هذه الاعتبارات في العزم. ومن
وجهة نظر العلماء الشافعية، يجب رفض هذا التحديد لأن الأطفال المولودين خارج نطاق الزواج لا ينسبون إلى والدهم. لأن
المسافة بين الزواج وولادة الطفل أقل من ستة أشهر، مع اعتراف الأب بأنه ابنه. إذا لم يكن النسب مرتبطًا، لا يحصل الطفل
على حقوق النفقة وحقوق الميراث وحقوق الوصاية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Agama Islam suatu Perkawinan harus memenuhi syarat-syarat demi menunjang absahan kawin itu sendiri, diantaranya ada beberapa syarat yang berkaitan seperti calon mempelai yang akan dikawini. Karena ada beberapa calon mempelai yang tidak boleh untuk dikawini dikarenakan kan hubungan darah.¹ Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa Ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. an-Nisa ayat 23)

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2007) 109.

Dari penjelasan ayat diatas dapat dipahami bahwa ada ketentuan yang melarang untuk mekawini karena adanya hubungan darah. Akibat yang timbul dari perkawinan menghasilkan keturunan atau nasab. Agama Islam memandang bahwa kemurniaan Nasab adalah suatu hal penting yang harus diperhatikan. Karena hukum islam tidak terlepas hal yang berkaitan dengan perkawinan, perwalian, hak memperoleh nafkah dan menerima warisan, maupun hak seorang anak untuk mendapatkan nasab.²

Secara bahasa, kata Nasab berasal dari bahasa Arab yang berarti “keturunan, kerabat”. Kita memahami nasab adalah sebagai tali persaudaraan kekeluargaan berdasarkan hubungan darah dari akibat terjadinya perkawinan yang sah. Sedangkan secara istilah, Nasab adalah ikatan kekeluargaan atau keturunan dari hubungan darah, keatas (baik dari Bapak, Ibu, Kakek, Nenek, dan seterusnya), kebawah (Anak, Cucu, Cicit, dan seterusnya), kesamping (Saudara, Paman, dan sebagainya).

Kata nasab di dalam al-Qur’an disebutkan beberapa kali diantaranya terletak di surat al-Furqan dan surat as-Saff:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.
(Q.S. Al Furqon ayat 54)

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا ۗ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

² M Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012) 6

Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka), (Q.S. a-Saff Ayat 158)

Dalam penjelasan ayat tersebut diatas kata nasab menunjukkan arti yang sama, yaitu mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain, meskipun dalam kontek yang berbeda. Dalam Esiklopedia Islam disebutkan bahwa nasab adalah hubungan darah kekeluargaan berdasarkan akad perkawinan yang sah.³

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 42 menjelaskan anak yang sah adalah anak yang lahir akibat dari perkawinan yang sah. Dalam pasal ini memberikan toleransi hukum kepada anak yang lahir akibat perkawinan yang sah, meskipun jarak perkawinan dan jarak lahir anak kurang dari batas minimal usia kandungan. Sehingga, selama bayi yang lahir tersebut lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak yang sah. Akan tetapi sangat disayangkan undang-undang tidak mengatur batas jarak perkawinan dengan kelahiran anak tersebut, baik dalam pasal-pasalnya atau dalam penjelasannya.⁴

Dengan demikian, untuk menentukan anak sebagai anak sah tidak tergantung pada waktu anak dibuahkan dalam rahim ibu, apakah ia dibuahkan dalam dan akibat perkawinan yang sah atau tidak, dan tidak tergantung pada jangka waktu perkawinan berlangsung sampai anak dilahirkan. Penentuan anak sebagai anak sah yang mempunyai kekuatan hukum dan mendapat jaminan hukum adalah hanya tergantung kepada waktu anak dilahirkan dalam perkawinan yang dilakukan di hadapan pejabat pencatat kawin dan dicatatkan, tanpa membatasi waktu

³ Abdul Aziz Dahlan, Dkk, *Ensiklopedia Islam* (Cet.II; jilid.IV; Jakarta: PT Ichtia Baru Van Hoeve, 1994) 13

⁴ Ahmad rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers 2015), 178

terjadinya pembuahan dalam rahim dan jangka waktu perkawinan sejak perkawinan berlangsung hingga anak dilahirkan. Dengan kata lain, penentuan anak sah ditentukan tanpa melihat waktu terjadinya pembuahan anak dalam rahim dan akibat perkawinan yang sah dan jangka waktu antara tanggal berlangsungnya perkawinan hingga istri melahirkan anak.⁵ Seharusnya kejujuran dan pengetahuan kedua orang tua tentang hal tersebut yang harus lebih diperhatikan khususnya dalam Islam, karena hal tersebut menyangkut nasab, perwalian, serta waris si anak.

Anak luar kawin adalah anak yang lahir akibat hubungan seorang pria dan wanita diluar perkawinan yang sah, dimana diantara mereka tidak terkena larangan atau tidak terikat perkawinan dengan pria atau wanita lain. Anak luar kawin tidak memiliki hubungan perdata dengan kedua orangtuanya. Berdasarkan Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 43 dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya ibunya. Akan tetapi, status anak luar kawin dapat menjadi anak yang sah melalui beberapa cara: Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak.

Wahbah Azzuhaili berpendapat bahwa Nasab adalah suatu sandaran kokoh untuk meletakkan hubungan kekeluargaan atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain.⁶ Sehingga kejelasan nasab seorang anak yang lahir akibat dari hubungan seorang pria dan wanita yang dalam atau diluar perkawinan yang sah merupakan hal yang penting itu diketahui demi menjaga hak-hak anak tersebut.

⁵ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), 287

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Kitab Fiqih Islam wa adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani 2011) 25

Dalam hal ini, peneliti menemukan penetapan majelis hakim di Pengadilan Agama Kayuagung dengan nomor 411/Pdt.P/2022/PA.Kag. Pada perkara ini diketahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul anak pada tanggal 23 November 2022 yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Kayuagung. Diketahui para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah mekawin menurut Agama Islam pada tanggal 03 Maret 2020 dengan wali kawin ayah kandung Pemohon I dengan 2 orang saksi serta maskawin sebesar $\frac{1}{4}$ suku emas.

Akibat dari perkawinan tersebut para pemohon dikarunia seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 05 Agustus 2020 di Kayuagung. Meskipun sudah dikarunia seorang anak perempuan akan tetapi perkawinan para pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Sehingga pada tanggal 13 Mei 2022 para pemohon melakukan kawin ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir dan telah memperoleh Kutipan Akta Kawin Nomor: 0079/10/V/2022, tanggal 17 Mei 2022.

Diketahui bahwa anak para pemohon lahir sebelum keluarnya Kutipan Akta Kawin sehingga para pemohon kesulitan untuk mengurus administrasi kepentingan anak tersebut dalam pembuatan kartu keluarga dan akte kelahiran anak, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Kayuagung guna dijadikan dasar hukum untuk administrasi kepentingan anak tersebut dalam pembuatan kartu keluarga dan akte kelahiran anak.

Dalam pertimbangannya Hakim mengambil pendapat Wahbah az-Zuhaili dalam kitab "*al-fiqhu al-Islamiyyu wa-Adillatuhu*" yang menyatakan bahwa selain

adanya perkawinan, masih harus ada 3 syarat lagi yang harus dipenuhi untuk menetapkan adanya nasab yaitu: 1). Adanya suami yang secara adat (umum) bisa menghamili artinya sudah baliqh, 2). Jarak waktu akad dan waktu kelahiran anak, sekurang-kurangnya setelah 6 (enam) bulan, 3). Adanya kemungkinan suami istri berkumpul (berhubungan) setelah akad kawin.

Pada tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1444 Hijriah dijatuhkan Putusan oleh Hakim Pengadilan Agama Kayuagung dengan amar putusan berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan anak tersebut yang lahir pada tanggal 05 Agustus 2020 adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

Akan tetapi Penulis kurang setuju dengan Putusan tersebut. Karena dalam duduk perkara perkawinan para Pemohon itu berlangsung pada 03 Maret 2020 sedangkan anak yang akibat perkawinan tersebut lahir pada 05 Agustus 2020. Maka kalo dihitung jarak perkawinan dan kelahiran anak hanya berjarak 5 (lima) bulan 2 (dua) hari saja atau kurang dari 6 (enam) bulan yang tertulis dalam pertimbangan Hakim.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Pertimbangan Hakim mengabulkan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dalam perkara Nomor:411/Pdt.P/2022/PA.Kag serta untuk menganalisis Perspektif Ulama Syafi'iyah terhadap Putusan Nomor:411/Pdt.P/2022/PA.Kag. tentang Penetapan Asal Usul Anak Sehingga Peneliti tertarik untuk meneliti penelitian ini dengan

mengangkat judul: **“Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Kayuagung Perspektif Ulama Syafi’iyah.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, Penulis mengambil beberapa rumusan masalah diantaranya, sebagai berikut:

- a. Apa yang menjadi Pertimbangan Hakim mengabulkan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dalam Perkara nomor 411/Pdt.P/2022/PA.Kag?
- b. Bagaimana Perspektif Ulama Syafi’iyah terhadap Putusan Nomor: 411/Pdt.P/2022/PA.Kag. tentang Penetapan Asal Usul Anak?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan diantaranya:

- a. Untuk mendiskripsikan Pertimbangan Hakim mengabulkan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dalam perkara Nomor:411/Pdt.P/2022/PA.Kag
- b. Untuk menganalisis Perspektif Ulama Syafi’iyah terhadap Putusan Nomor:411/Pdt.P/2022/PA.Kag. tentang Penetapan Asal Usul Anak

D. Manfaat Penelitian

Peneliti yakin bahwa penelitian ini akan berguna dan bermanfaat bagi para pembaca nantinya sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan baik secara teoritis atau praktis bagi dunia pendidikan dan masyarakat umum. Maka dari itu diantara manfaat-manfaat dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan agar penelitian ini dapat berguna dan diambil manfaatnya dalam dunia pendidikan sebagai pengetahuan mengenai Penetapan Asal Usul Anak Perspektif Ulama Syafi'iyah bagi para akademisi dan bagi masyarakat pada umumnya.
- b. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai rujukan bagi para penelitian lebih lanjut. Terutama tentang pertimbangan-pertimbangan yang digunakan Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara penetapan asal usul anak serta perspektif Ulama Syafi'iyah

b. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bentuk persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum
- b. Hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk memberikan jawaban terhadap persoalan yang diteliti
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam dunia akademisi dan masyarakat umum bahwa betapa pentingnya kejelasan akan Asal Usul Anak agar nantinya memiliki kekuatan hukum sehingga memberikan kemudahan dalam urusan keperdataan anak tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian Pustaka (*Library Research*) yang bersifat Yuridis Normatif dengan melakukan studi kepustakaan baik dokumen maupun literatur yang berkaitan dengan materi penelitian. Pater Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk

menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.⁷ Penelitian ini dikategorikan penelitian normatif dikarenakan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah penetapan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 411/Pdt.P/2022/PA.Kag mengenai permohonan asal usul anak luar kawin.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yakni yang bersifat Yuridis Normatif, maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.⁸ Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kasus (*case approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dalam hal ini adalah Putusan Nomor 411/Pdt.P/2022/PA.Kag. dan menggunakan Pendekatan Koseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum⁹. Dalam penelitian ini pendekatan konseptual yang digunakan adalah Perspektif Ulama Syafi'iyah.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum dalam Penelitian Hukum Normatif memiliki metode tersendiri jika dibandingkan dengan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum lainnya. Terlihat pada sumber bahan hukum yang digunakan, dalam penelitian hukum normative bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana 2005), 141

⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006) 300

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 92

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.¹⁰

Dalam hal ini yang digunakan adalah Putusan Nomor: 411/Pdt.P/2022/PA.Kag

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari bahan pendukung seperti dari dokumen, Undang-undang, buku, surat kabar, artikel, dan lainnya yang dapat menjadi sumber pendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum non Hukum atau Tersier

Bahan hukum non hukum atau tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹¹ Bahan hukum non hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada hakim terkait putusan tersebut.

4. Metode Pengumpulan data

Pada tahapan ini berbagai cara dilakukan untuk mengumpulkan data, mengambil, menjangkau, menghimpun data penelitian, diantaranya dengan:

a. Studi Dokumentasi

Pada tahapan ini merupakan kegiatan mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum. Beberapa data yang dipelajari dalam hal ini seperti; Penetapan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 411/Pdt.P/2022/PA.Kag, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Kompilasi Hukum Islam dan lainnya. Teknik

¹⁰ Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, 256

¹¹ Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, 296

pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran, dokumentasi, buku-buku, perpustakaan, internet serta media lainnya yang menunjang akan penelitian ini.¹²

b. Studi Pustaka

Studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, non-hukum atau tersier. Pengumpulan bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengar atau dengan menelusuri bahan hukum melalui media internet atau website.¹³

5. Metode Pengolahan Data

Dalam pengolahan data penelitian beberapa metode digunakan dalam penelitian ini, diantaranya dengan:

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing bahan hukum, yang mana proses ini digunakan agar bisa disunting bahan hukum yang diperoleh. Selanjutnya Penulis memilah bahan hukum yang mempunyai keterkaitan terhadap penetapan Pengadilan Agama Kayuagung nomor 411/Pdt.P/2022/PA.Kag. kemudian dalam pertimbangan Hakim pada penetapan nomor 411/Pdt.P/2022/PA.Kag di Pengadilan Agama Kayuagung dapat dipelajari dan dikaji ulang dasar hukum yang digunakan sebagaimana bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini.

b. Klarifikasi (*Classifying*)

¹² Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014) 41.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press: 2020) 65

Pada tahapan ini peneliti akan melihat dan menyatukan kesamaan bahan hukum dengan menyesuaikan dengan pertimbangan Hakim pada penetapan nomor 411/Pdt.P/2022/PA.Kag tentang asal usul anak di Pengadilan Agama Kayuagung,

c. Verifikasi (*Verifying*)

Di tahapan ini, peneliti akan melihat dan meneliti kembali bahan hukum yang sudah terkumpul agar bisa mengetahui adanya kekurangan atau tidak, serta terhindar dari kekeliruan dalam penelitian. sehingga mampu menciptakan penelitian yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahapan ini diperlukan sekali ketelitian agar tidak terjadi kekeliruan yang berakibat fatal.

d. Analisis (*Analysing*)

Menganalisis rangkaian kerangka berpikir menjadi kalimat yang terstruktur sehingga mampu dipahami dan mudah dimengerti. Hasil dari pada pengolahan analisis data akan dijelaskan serta dijabarkan secara rinci berdasarkan hasil pengamatan terhadap bahan hukum pada penetapan Pengadilan Agama Kayuagung nomor 411/Pdt.P/2022/PA.Kag terkait Asal usul anak.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahapan terakhir adalah tentang hasil tinjauan Ulama Syafi'iyah terhadap penetapan nomor 411/Pdt.P/2022/PA.Kag sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini, yang diuraikan secara ringkas, padat

dan jelas. Pada tahapan ini juga sekaligus menjawab akan tujuan penelitian ini.

F. Penelitian terdahulu

Adanya penelitian terdahulu sangat penting diuraikan guna menghindari duplikasi yang sewaktu-waktu bisa menjadi sebuah masalah serta penelitian terdahulu ini diuraikan memuat tentang persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Diantara beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Puji Lestari (2021), Judul Skripsi: *Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak dan Hak Waris Perspektif Maqashid Syariah dan Hukum Positif (Studi Komparatif)*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Skripsi dengan judul *Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak dan Hak Waris Perspektif Maqashid Syariah dan Hukum Positif (Studi Komparatif)*. Yang ditulis oleh Puji Lestari menarik beberapa rumusan masalah diantaranya: Bagaimana konsep perkawinan siri perspektif maqashid syariah dan hukum positif? Dan bagaimana akibat hukum perkawinan siri terhadap kedudukan anak dan hak waris? Sehingga memiliki tujuan untuk mengetahui konsep perkawinan siri perspektif maqashid syariah dan hukum positif serta untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan siri terhadap kedudukan anak dan hak warisnya.

Dalam skripsi tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitain Pustaka (library reaseach), pendekatan penelitian yang digunakan

adalah dengan menggunakan pendekatan hukum normative serta pebandingan hukum.

Hasil dari penelitian dalam skripsi yang ditulis oleh Puji Lestari menyatakan bahwa Perkawinan siri perspektif maqashid syariah adalah sah selama telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam Islam. Perkawinan siri perspektif hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan siri tidak dikenal, hanya disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya serta dicatat menurut Undang-Undang yang berlaku.

Dalam Perspektif maqashid syariah, seorang anak yang lahir dari perkawinan siri adalah sah dan dengan sendirinya memiliki hubungan hukum berupa hak dan kewajiban dengan ayah dan ibunya. Dan anak yang lahir dari perkawinan siri berhak untuk mendapatkan harta warisan ayah dan ibunya. Sedangkan berdasarkan hukum positif, anak yang terlahir dari perkawinan siri adalah anak yang tidak sah atau di luar kawin dan hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Dengan demikian anak itu tidak mendapatkan warisan dari ayahnya dan keluarga ayahnya.

- 2) Juminah (2018), Judul Skripsi: *Asal Usul Anak dari Perkawinan yang Fasid (Analisis Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2011/PA.Bgl)*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Dalam skripsinya Juminah mengambil beberapa rumusan masalah diantaranya: bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim menangani perkara penetapan asal usul anak dari perkawinan fasid Nomor perkara

01/Pdt.P/2011/PA.Bgl, serta bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap penetapan asal usul anak dari perkawinan yang fasid sehingga menghasilkan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim menangani perkara penetapan asal usul anak dari perkawinan fasid Nomor perkara 01/Pdt.P/2011/PA.Bgl, serta untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap penetapan asal usul anak dari perkawinan yang fasid.

Penelitian yang dilakukan oleh Juminah menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yaitu dengan mengkaji penetapan Pengadilan Agama Bangli Nomor: 01/Pdt.P/2011/PA.Bgl, bahan hukum sekunder yaitu mengkaji buku-buku maupun jurnal-jurnal yang membahas terkait permasalahan yang penulis teliti, sedangkan bahan hukum tersier terkait dengan kamus.

Dari tahapan diatas sehingga penelitian ini memberikan hasil bahwa penelitian menunjukkan bahwa penetapan asal usul anak dari perkawinan fasid Nomor 01/Pdt.P/2011/PA.Bgl hakim mengabulkan penetapan asal usul anak dari isbat kawin yang ditolak, hakim beranggapan bahwa sekalipun perkawinan pemohon fasid, tidak sah. Akan tetapi tidak serta merta anak yang lahir dalam masa kumpul bersama perkawinan fasid tidak dinisbatkan kepada para pemohon. Penetapan hakim dalam kasus ini, pengesahan anak sekaligus penolakan isbat kawin mengenyampingkan hukum positif perundang-undangan yaitu tentang perkawinan dan pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana

para pemohon tidak mempunyai bukti akta kawin guna keperluan penetapan asal usul anak. Pencatatan perkawinan dalam hukum Islam merupakan hasil qiyas Q.S. AlBaqarah/ 2: 282 dan tujuan hukum Islam untuk meraih maslahat dari pencatatan itu sendiri. Menurut perspektif penulis, penetapan asal usul anak yang lahir akibat perkawinan fasid dengan diwalikan wali muhakkam maka hukum perkawinannya tidak sah, sehingga tidak bisa membuktikan perkawinan dengan akta kawin atau penetapan isbat kawin maka anak tersebut menjadi anak luar kawin dan anak tersebut hanya memperoleh hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

- 3) Sofiana (2020) Dengan judul *“Analisis tentang Asal Usul Anak ditinjau menurut Hukum Islam” (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl)*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam skripsinya dengan judul *“Analisis tentang Asal Usul Anak ditinjau menurut Hukum Islam”* yang ditulis oleh Sofiana menarik dua rumusan masalah diantaranya: Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl tentang asal usul anak? Dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap Putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl? sehingga dengan adanya rumusan masalah ini menarik tujuan penelitian untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl serta untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap Putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl.

Dalam penelitiannya Sofiana menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif yang mengkaji studi kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder dibidang hukum. Menggunakan tehnik Pengumpulan

data dengan wawancara dan dokumentasi serta analisis dengan metode deskriptif.

Dari penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa permohonan asal-usul anak di kabulkan oleh pengadilan agama Kendal, permohonan tersebut ditetapkan berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bila dilakukan menurut hukum agamanya. Anak sah merupakan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sedangkan menurut jumbuh ulama dikatakan anak sah jika usia kehamilan minimal enam bulan, hal ini didasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Aḥqāf: 15 dan surat Luqmān: 14. Yang di mana seorang anak tidak dapat dinasabkan pada ayahnya jika usia kehamilan kurang dari 6 bulan.

- 4) Anifah Dwi Sila Fazlani (2023), Judul Skripsi: *Penetapan Status Anak Luar Kawin menurut Maqashid Syariah Jasser Auda” (Studi Putusan Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg)* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Dalam penelitiannya Anifah menarik dua rumusan masalah yaitu: Apa pertimbangan dasar hakim Pengadilan Agama Jombang dalam memutus perkara Permohonan asal usul anak pada perkara Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg? dan bagaimana penetapan status anak luar kawin dalam perkara Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg menurut maqasid Syariah Jasser Auda? sehingga menghasilkan tujuan penelitian untuk menganalisis dan mendeskripsikan dasar pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan asal usul anak pada perkara

Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg serta untuk menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan maqasid Syariah jasser auda terhadap penetapan status anak luar kawin pada perkara nomor Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg.

Penelitian yang dilakukan Anifah menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Pengumpulan data dengan studi dokumentasi dan studi Pustaka. dengan analisis yang bersifat kualitatif.

Sehingga penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Jombang bahwa dalam penetapannya mengabulkan permohonan asal-usul anak berpedoman pada ketentuan Pasal 14 KHI, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pendapat jumbuh ulama, serta menitikberatkan kemaslahatan anak. Penetapan hakim Pengadilan Agama Jombang membawa kemaslahatan dan juga selaras dengan pendekatan sistem *maqasid syariah* Jasser Auda. Dilihat dari dimensi *wholeness, openness, interrelated hierarchy*, dan dimensi *purposefulness*.

- 5) Ibrahim Munib (2021), Judul Skripsi: *Perwalian Anak Luar Kawin Akibat Ibu Mengalami Keterbelakangan Mental (studi Penetapan Pengadilan Agama Mukomono Nomor: 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm)* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Skripsi yang ditulis oleh Ibrahim Munib menarik dua rumusan masalah diantaranya: bagaimana pertimbangan Hakim mengabulkan penetapan Pengadilan Agama Mukomono dengan Nomor: 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm tentang

perwalian anak luar kawin akibat ibu mengalami keterbelakangan mental? Dan bagaimana penetapan Pengadilan Agama Mukomono dengan Nomor: 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak? Dari sini menghasilkan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan pertimbangan Hakim mengabulkan penetapan Pengadilan Agama Mukomono dengan Nomor: 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm tentang perwalian anak luar kawin akibat ibu mengalami keterbelakangan mental serta untuk menganalisis bagaimana penetapan Pengadilan Agama Mukomono dengan Nomor: 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim munib merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan studi pustaka atau library research. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa: 1) Dalam perkara di Pengadilan Agama Mukomuko nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm hakim hanya menggunakan dua dasar hukum dalam pertimbangannya, yaitu pasal 379 KUH Perdata dan pasal 51 ayat (2) undang-undang perkawinan. Tetapi dalam Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali terdapat syarat yang tidak terpenuhi dalam permohonan yang seharusnya dilampirkan karena akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan wali. 2) Penetapan nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm jika dilihat dari perspektif undangundang perlindungan anak terkait status perwalian anak jika anak tersebut mekawin sebelum usia 18 tahun tidak mengakibatkan berakhirnya perwalian, perubahan terjadi hanya pada anak tersebut sudah menjadi individu

yang cakap hukum. Akan tetapi hak dan kewajiban seorang wali terhadap anak masih ada.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas untuk mempermudah para pembaca memahami persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti. Maka penulis akan memaparkan melalui tabel, sebagai berikut:

Tabel 1.1

NO	Identitas	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan
1	<p>Puji Lestari (2021), Judul Skripsi: <i>Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak dan Hak Waris Perspektif Maqashid Syariah dan Hukum Positif (Studi Komparatif)</i>. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten</p>	<p>Bagaimana konsep perkawinan siri perspektif maqashid syariah dan hukum positif? Dan bagaimana akibat hukum perkawinan siri terhadap kedudukan anak dan hak waris?</p>	<p>Perkawinan siri perspektif maqashid syariah adalah sah selama telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam Islam. Dalam Perspektif maqashid syariah, seorang anak yang lahir dari perkawinan siri adalah sah dan dengan sendirinya memiliki hubungan hukum berupa hak dan kewajiban dengan ayah dan ibunya. Dan anak yang lahir dari perkawinan siri berhak untuk mendapatkan harta warisan ayah dan ibunya. Sedangkan berdasarkan hukum positif, anak yang terlahir dari perkawinan siri</p>	<p>Perbedaan ya pada penelitian tersebut focus status dan kedudukan Anaka akibat Hukum dari Perkawinan Siri berdasarkan Maqashid Syariah dan Hukum Positif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus kepada analisis Penetapan hakim serta berdasarkan</p>

			<p>adalah anak yang tidak sah atau di luar kawin dan hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Dengan demikian anak itu tidak mendapatkan warisan dari ayahnya dan keluarga ayahnya</p>	<p>Perspektif Ulama Syafi'iyah</p>
2	<p>Juminah (2018), Judul Skripsi: <i>Asal Usul Anak dari Perkawinan yang Fasid (Analisis Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2011/PA .Bgl)</i>. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.</p>	<p>Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim menangani perkara penetapan asal usul anak dari perkawinan fasid Nomor perkara 01/Pdt.P/2011/P A.Bgl, serta bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap penetapan asal usul anak dari perkawinan yang fasid</p>	<p>penetapan asal usul anak dari perkawinan fasid Nomor 01/Pdt.P/2011/PA.B gl hakim mengabulkan penetapan asal usul anak dari isbat kawin yang ditolak, hakim beranggapan bahwa sekalipun perkawinan pemohon fasid, tidak sah. Akan tetapi tidak serta merta anak yang lahir dalam masa kumpul bersama perkawinan fasid tidak dinisbatkan kepada para pemohon. Dan penetapan asal usul anak yang lahir akibat perkawinan fasid dengan diwalikan wali muhakkam maka hukum perkawinannya tidak sah, sehingga tidak bisa membuktikan perkawinan dengan</p>	<p>Perbedaanya bisa terlihat dari focus penelitian yang mana penelitian yang dilakukan Juminah hanya berfokus kepada ketetapan hakim tentang asal usul anak dari perkawinan yang fasid serta pandangan hukum positif dan hukum islam terhadap hal tersebut. Sedangkan fokus penelitian yang peneliti lakukan</p>

			akta kawin atau penetapan isbat kawin maka anak tersebut menjadi anak luar kawin dan anak tersebut hanya memperoleh hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.	tertuju kepada penetapan asal Usul anak saja serta berdasarkan Perspektif Ulama Syafi'iyah
3	Sofiana (2020) Dengan judul “ <i>Analisis tentang Asal Usul Anak ditinjau menurut Hukum Islam</i> ” (<i>Studi Putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA .Kdl</i>). Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/P A.Kdl tentang asal usul anak? Dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap Putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/P A.Kdl?	bahwa permohonan asal-usul anak di kabulkan oleh pengadilan agama Kendal, permohonan tersebut ditetapkan berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bila dilakukan menurut hukum agamanya. Anak sah merupakan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sedangkan menurut jumhur ulama dikatakan anak sah jika usia kehamilan minimal enam bulan, hal ini didasarkan pada Al-Qur'an surat Al-	Perbedaan penelitian Sofiana dengan yang ditulis oleh peneliti diantaranya penelitian Sofiana terfokus pada tinjauan Hukum Islam secara luas berbeda dengan yang penulis teriliti menggunakan tinjauan secara spesifik ke Ulama Syafi'iyah

			Aḥqāf: 15 dan surat Luqmān: 14. Yang di mana seorang anak tidak dapat dinasabkan pada ayahnya jika usia kehamilan kurang dari 6 bulan.	
4	Anifah Dwi Sila Fazlani (2023), Judul Skripsi: <i>Penetapan Status Anak Luar Kawin menurut Maqashid Syariah Jasser Auda</i> ” (Studi Putusan Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Apa pertimbangan dasar hakim Pengadilan Agama Jombang dalam memutus perkara Permohonan asal usul anak pada perkara Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg? dan bagaimana penetapan status anak luar kawin dalam perkara Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Jbg menurut maqasid Syariah Jasser Auda?	bahwa Pengadilan Agama Jombang bahwa dalam penetapannya mengabulkan permohonan asal-usul anak berpedoman pada ketentuan Pasal 14 KHI, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pendapat jumbuh ulama, serta menitikberatkan kemaslahatan anak. Penetapan hakim Pengadilan Agama Jombang membawa kemaslahatan dan juga selaras dengan pendekatan sistem <i>maqasid syariah</i> Jasser Auda. Dilihat dari dimensi <i>wholeness, openness, interrelated hierarchy</i> , dan dimensi <i>purposefulness</i> .	Perbedaan penelitian Anifah dengan yang ditulis oleh peneliti diantaranya penelitian Anifah terfokus pada tinjauan Maqashid Syariah Jasser Uada secara luas berbeda dengan yang penulis teriliti menggunakan secara spesifik ke Ulama Syafi’iyah
5	Ibrahim Munib (2021), Judul Skripsi: <i>Perwalian Anak</i>	Bagaimana pertimbangan Hakim mengabulkan	Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa: 1) Dalam	Perbedaan penelitian Ibrahim dengan

	<p><i>Luar Kawin Akibat Ibu Mengalami Keterbelakangan Mental (studi Penetapan Pengadilan Agama Mukomono Nomor: 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm)</i> Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</p>	<p>penetapan Pengadilan Agama Mukomono dengan Nomor: 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm tentang perwalian anak luar kawin akibat ibu mengalami keterbelakangan mental? Dan bagaimana penetapan Pengadilan Agama Mukomono dengan Nomor: 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak?</p>	<p>perkara di Pengadilan Agama Mukomuko nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm hakim hanya menggunakan dua dasar hukum dalam pertimbangannya, yaitu pasal 379 KUH Perdata dan pasal 51 ayat (2) undang-undang perkawinan. Tetapi dalam Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali terdapat syarat yang tidak terpenuhi dalam permohonan yang seharusnya dilampirkan karena akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan wali. 2) Penetapan nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm jika dilihat dari perspektif undangundang perlindungan anak terkait status perwalian anak jika anak tersebut mekawin sebelum usia 18 tahun tidak mengakibatkan berakhirnya perwalian, perubahan terjadi hanya pada anak tersebut sudah menjadi individu yang cakap hukum. Akan tetapi hak dan kewajiban seorang wali terhadap anak</p>	<p>yang ditulis oleh peneliti diantaranya penelitian Ibrahim terfokus pada Undang-undang perlindungan Anak Jasser Uada secara luas berbeda dengan yang penulis teliti menggunakan tinjauan secara spesifik ke Ulama Syafi'iyah</p>
--	--	---	--	--

			masih ada.	
--	--	--	------------	--

Dari penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang diteliti oleh penulis memiliki perbedaan sehingga penelitian ini perlu untuk diteliti lebih lanjut. Perbedaannya yaitu dapat dilihat pada fokus penelitian yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi menjadi 4 bab, yang mana pada setiap babnya mempunyai keterkaitan sehingga berhubungan antar satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

BAB I: Pada bab ini merupakan pendahuluan mengenai latar belakang masalah. Latar belakang ini menjelaskan tentang alasan mengapa penelitian ini dilakukan, yaitu mengenai Anak Luar Kawin di Pengadilan Agama Kayuagung Perspektif Ulama Syafi'iyah Selanjutnya dijelaskan mengenai rumusan masalah yang akan dicari pada penelitian ini, tujuan penelitian, dan juga manfaat yang didapat dari hasil penelitian ini. Selain itu, pada bab I ini juga menjelaskan atau menyampaikan tentang metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini. Metode penelitian tersebut berisi tentang apa saja yang digunakan pada penelitian ini, pendekatan apa yang digunakan dan juga bahan hukum apa saja yang dijadikan sumber rujukan pada penelitian ini. Setelah menjelaskan metode penelitian, pada bab I ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dan hubungan satu sama lain dengan penelitian ini, sehingga ada yang memiliki tema yang sama tetapi, akan tetapi juga mempunyai perbedaan pada setiap penelitiannya. Pada penelitian terdahulu ini sekaligus menjadi referensi atau rujukan dalam penulisan penelitian ini. Dan yang terakhir dilanjutkan dengan sistematika

penulisan, yang menjelaskan secara ringkas tentang apa saja yang ditulis pada penelitian ini.

BAB II: Pada bab ini, berisi tentang landasan teori yang digunakan pada penelitian, seperti tentang definisi Anak dan macam-macamnya, kedudukan anak, Peradilan Agama, serta Ulama Syafi'iyah

BAB III: Pada bab ini penulis akan menjelaskan atau menjabarkan dari data hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti beserta analisis dari tema sehingga akan menemukan hasil dari permasalahan atau jalan keluar dari apa yang diteliti.

BAB IV: Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan yang akan diambil dari beberapa intisari tentang hasil analisis-analisis yang telah jelaskan atau disampaikan dan diuraikan secara singkat dan jelas dengan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti atau penulis. Selain itu pada bab ini juga, terdapat saran- saran atau masukan dari pihak-pihak yang terkait dengan tema yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penetapan Asal Usul Anak

1. Pengertian Penetapan Asal Usul Anak

Pada hakekatnya penetapan anak adalah perbuatan hukum untuk menjalin hubungan kekeluargaan antara seorang anak dengan orang yang mengakuinya, tanpa mempersoalkan siapa yang akan membuahi atau mengawinkan perempuan yang melahirkan itu. Oleh karena itu, penekanannya adalah pada pengakuannya sebagai sumber lahirnya suatu hubungan keluarga, bukan siapa yang membuahi atau melahirkan perempuan. Pengakuan ini menjadikan anak yang diakui sebagai anak yang sah dan berhak mewaris dari laki-laki yang diakui dan sebaliknya.

Pengakuan silsilah anak dalam hukum Islam (fiqh) disebut istilhaq. Istilah ini digunakan untuk menyetujui seorang anak atau untuk membenarkan seorang anak kepada seorang anak yang sebelumnya hilang dan kemudian ditemukan dan diakui sebagai anaknya. Dalam perkembangannya, persepsi anak bukan hanya anak hilang, anak tersebut bukan anak sah secara hukum, dan anak hasil perkawinan yang tidak dapat dilegalkan dengan mengakui bagaimana menjadi anak sah, juga dilakukan untuk. Di atas segalanya, melalui penentuan asal usul anak-anak.

Dari pengertian singkat di atas, maka subjek hukum asal usul anak adalah laki-laki yang mengaku mempunyai hubungan kekerabatan dengan anak yang diakuinya, ibu kandung yang menghubungkan laki-laki yang mengaku memilikinya, dan saya adalah perempuan. Kerabat dari anak yang dilahirkannya, dan pihak ketiga yang terkait seperti orang tua dari anak lain. Objek hukum adalah anak yang tidak

mempunyai hubungan selain perkawinan yang sah atau tidak mempunyai akibat. Tidak ada batasan waktu dan Anda dapat mengakui anak Anda kapan saja, apakah pengakuan itu dibenarkan atau anak yang diakui meninggal.¹⁴ Dalam hal ini, hukum Islam sangat berhati-hati agar pengakuan tersebut tidak merugikan pihak lain. Hal ini karena sebagian besar pengakuan yang dilakukan setelah kematian anak biasanya didasarkan pada warisan. Sebaliknya, menurut Buku II, permohonan dan permohonan persetujuan anak harus diajukan dalam waktu 6 bulan setelah anak ditemukan.

2. Status Anak Pada Perkawinan yang tidak tercatat

Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan sebenarnya adalah satu-satunya anak yang lahir dari perkawinan yang sah (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 saja).¹⁵ Fenomena anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari dulu hingga sekarang masih menjadi perdebatan hukum. Hal ini mungkin disebabkan karena tidak adanya aturan baku yang secara khusus mengatur masalah ini, namun menurut Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan status anak yang lahir di luar nikah adalah itu tidak diatur oleh aturan pemerintah, aturan ini belum diterbitkan sejauh ini.

Saat ini sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010. Hal ini memberikan kesadaran tentang hubungan keperdataan atau keluarga/silsilah anak bukan kawin, yaitu hubungan keluarga antara ibu dan keluarga ibu, dan

¹⁴ Abdul Manan, *Masalah Pengakuan Anak dalam Hukum Islam dan Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama*, Tulisan dalam *Buku Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, Dirbinbaperais, Depag RI, 2004, 80

¹⁵ Zakaria Ahmad al-Barry, *Ahkamul Auladi Fil Islma, ter, Cadidijah Nasution, Hukum Anak Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004),8.

hubungan keperdataan dengan laki-laki sebagai ayah biologis. .. Syaratnya, harus dibuktikan secara ilmiah. Dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang relevan. Namun, keputusan ini tidak menjelaskan bagaimana bukti yang dimaksud dilakukan dan melalui "lembaga" mana peninjauan itu dilakukan.

Konsep Islam memahami bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah dan tidak ada unsur yang membedakannya dengan anak lainnya. Konsep Islam didasarkan pada konsep yang dianut dalam Konstitusi negara kita. Konstitusi menjamin bahwa semua anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi (lihat Pasal 28B (2) Amandemen Kedua). Oleh karena itu, apapun latar belakang seorang anak yang lahir hidup di dunia ini, anak harus dilindungi, dipelihara dan dilindungi karena ia terobsesi dengan harkat, nilai, dan hak asasi manusia yang harus dilindungi. .. Hak anak sangat penting bagi semua orang.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUUVIII/2010 Seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dapat memiliki hubungan sipil dengan ayah kandungnya. Kami memiliki catatan yang dapat dibuktikan secara ilmiah sebagai benar-benar anak dari ayah biologis. Selain itu, untuk anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak terdaftar atau hanya berturut-turut, Anda dapat mengajukan permohonan keputusan asal anak di badan yang berwenang, Inkuisisi. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan mengalami kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran, sehingga tujuannya adalah untuk memberikan manfaat bagi masa depan anak. Dan salah satu syarat untuk mengajukan aplikasi adalah untuk mendapatkan keputusan asal anak dari Inkuisisi. Oleh karena itu, status anak

yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan sebenarnya adalah anak yang sah dari orang tuanya, asalkan perkawinan itu dilakukan menurut hukum Islam.

Amar putusan dalam putusan mahkamah konstitusi No. 46/PUUVIII/2010 menyatakan bahwa mahkamah menerangkan apa yang menjadi hukum (*declaratoir*) Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 yang berbunyi, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, Adalah inkonstitusional terhadap UUD 1945 sepanjang ditafsirkan mengesampingkan hubungan sipil-militer antara laki-laki yang dapat dibuktikan mempunyai kekerabatan sebagai bapak berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut undang-undang. Pengadilan kemudian menghapus undang-undang tersebut dan membuat yang baru. “Seorang anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan darah dengan ibu, keluarga ibu, dan laki-laki sebagai bapak, dan dapat dibuktikan kekerabatannya berdasarkan alat bukti lain berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hukum. Bersama keluarga ayahnya.”¹⁶

Putusan ini bersifat *declaratoir constitutief* yang artinya menegaskan bahwa pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 bertentangan dengan UUD 1945 dan kemudian meniadakan serta menciptakan hukum baru tentang permasalahan kedudukan anak di luar perkawinan. Adalah inkonstitusional terhadap UUD 1945 sepanjang ditafsirkan mengesampingkan hubungan sipil-militer antara laki-laki yang dapat dibuktikan mempunyai kekerabatan sebagai bapak berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut undang-undang. Pengadilan kemudian menghapus undang-undang tersebut dan membuat Kewajiban orang tua,

¹⁶ Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 43-44.

dalam hal ini ayah kandung, adalah anak, karena berlakunya undang-undang baru tentang masalah hukum kedudukan anak selain perkawinan memberikan payung hukum bagi anak. Dalam hal ini, keadilan yang diambil oleh Komisi Yudisial Konstitusi didasarkan pada keadilan rasional, dan hubungan sipil-militer antara ayah dan anak dapat dicapai tidak hanya melalui hubungan perkawinan tetapi juga melalui hubungan darah. yang baru.¹⁷

Putusan ini bukannya tanpa persetujuan dari para pengamat hukum yang aktif menanggapi putusan MK tersebut. Hakim konstitusi Maria Farida Indrati dalam keterangannya mengatakan dalam keterangannya menyatakan kerugian akibat perkawinan yang tidak berdasarkan nomor undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Bagi anak yang lahir di luar nikah, kelemahan utamanya adalah mereka tidak menyadari hubungannya dengan ayah kandungnya. Hal ini menyebabkan kerugian psikososial pada anak akibat sikap diskriminatif dan prasangka di masyarakat.

Pada dasarnya, Hakim Maria Farida mengakui bahwa ini adalah risiko pernikahan yang tidak dicatat, tetapi tidak pantas jika anaknya harus menanggung kerugian atas tindakan orang tuanya. Bila dianggap sebagai saksi, risiko ini harus ditanggung oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, bukan anak-anak yang lahir dari perkawinan. Namun, putusan MK mengesahkan hubungan genetik, pewarisan, perwalian, dan pemeliharaan antara anak yang diperkosa dengan laki-laki yang melahirkan karena tidak dibenarkan oleh ajaran Islam, dan secara khusus tersebar luas, hasilnya bagus. Kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang sah,

¹⁷ A. Zamakhsyari Baharuddin, "Review Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah", Jurnal Al-'Adl, Vol. 12 No. 1, Desember 2023, 161

baik dari segi kewajiban mencari nafkah dan terutama hak atas warisan. Oleh karena itu, putusan MK tersebut tidak hanya mendokumentasikan persamaan hak antara anak akibat zina dan anak akibat perkawinan yang sah, tetapi juga mereduksi relevansi sistem perkawinan.

Ini sangat mengurangi kesakralan dan integritas sistem perkawinan. Dalam kasus ekstrim, beberapa orang mungkin berpendapat bahwa sistem perkawinan tidak diperlukan karena, dari sudut pandang perlindungan hukum, tidak ada kebutuhan hukum untuk menikah. Anak-anak. Dampak positif Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan kata lain membuka peluang bagi anak-anak selain perkawinan untuk memperoleh hak-hak seperti penghidupan dan warisan. Dampak negatifnya putusan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Hal ini diyakini melanggar ajaran Islam dan ketertiban hukum Islam. Hukum Islam menyatakan bahwa status anak haram dalam kategori kedua adalah setara dengan status anak zina dan anak luar nikah.

Dampak negatif lainnya datang dari aspek teknis putusan MK yang mengubah keadaan dan mempersulit notaris untuk membagikan harta warisan. Mahkamah Konstitusi telah mengajukan status anak luar nikah sebagai anak hasil perkawinan di luar nikah daripada anak karena wanprestasi. Tentu saja, ini tidak hanya mempengaruhi teknis tetapi juga ideologi dan keyakinan Muslim.

3. Hak-hak Anak di Luar Kawin

a. Berdasarkan Hukum Positif

Dalam rangka penegakan UUD, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: 1) Negara membutuhkan

dukungan kelembagaan dan hukum yang dapat menjamin kesejahteraan seluruh warga negara, termasuk perlindungan anak. Hak Asasi Manusia, serta perlindungan dan kesejahteraan anak¹⁸

Hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meliputi: 1) Semua anak berhak untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai identitas dan status kewarganegaraan; 2) Semua anak berhak untuk beribadah menurut agamanya dan untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, di bawah bimbingan orang tuanya, 3) Semua anak berhak untuk mengetahui, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya. Jika karena alasan tertentu orang tua tidak dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, atau jika anak dibiarkan tanpa pengawasan, maka anak tersebut berhak untuk diasuh, diangkat atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan hukum yang berlaku; 4) Semua anak berhak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, intelektual dan sosialnya; 5) Setiap anak berhak atas pendidikan dan pendidikan dalam rangka perkembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya, sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain hak anak di atas, anak berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan khusus, dan anak berkebutuhan khusus juga berhak mendapatkan pendidikan khusus; 6) Semua anak berhak untuk menyatakan, mendengar, menerima, mencari, dan memberikan pendapatnya, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, untuk perkembangannya sendiri, sesuai dengan nilai-nilai martabat dan keabsahan; 7) Semua anak berhak untuk beristirahat, menggunakan waktu luangnya,

¹⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

bersosialisasi, bermain dan berekreasi dengan anak seusianya, serta berkreasi sesuai dengan tingkat minat, bakat, dan kecerdasannya untuk pengembangan pribadi; 9) Semua anak penyandang disabilitas berhak atas rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan tingkat kesejahteraan sosial.

Di dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 juga menyebutkan Kewajiban orang tua untuk menghindari perlakuan diskriminatif, eksploitasi, baik finansial maupun seksualitas, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan pelecehan, ketidakadilan dan pelecehan anak. Apabila orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dipidana dengan pidana yang lebih berat.

Semua anak yang lahir di dunia ini dibesarkan oleh orang tuanya kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang baik untuk menunjukkan bahwa perpisahan adalah demi kepentingan terbaik anak dan merupakan pertimbangan utama. Dalam hal perlindungan anak, seorang anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e. pelibatan dalam peperangan.

Selain itu, Pasal 16 juga menyatakan bahwa (1) semua anak berhak atas perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi. (2) Semua anak berhak atas kebebasan sesuai dengan hukum. (3) Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak hanya dapat dilakukan jika sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Di sisi lain, Pasal 17 menyatakan bahwa jika seorang anak dirampas haknya atas kebebasan, ia memiliki hak-hak berikut: A. Menerima perawatan dan penempatan kemanusiaan secara terpisah dari orang dewasa. B. Secara efektif memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya pada semua tahap proses hukum yang berlaku. Dan C. Lindungi diri Anda dan dapatkan keadilan di pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak di pengadilan umum dan swasta. (2) Semua anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang melanggar hukum berhak untuk menjaga kerahasiaannya. Jika seorang anak menjadi korban atau pelaku kejahatan, Pasal 18 menyatakan bahwa anak berhak atas bantuan hukum dan bantuan lainnya.

b. Berdasarkan Hukum Islam

Ada beberapa istilah yang sering digunakan Al-Qur'an untuk menunjuk kepada pengertian "anak", antara lain kata "*al-walad*" atau "al-aulad" (seperti yang tercantum dalam QS.al-Balad: 3, QS.atTaghabun: 15, QS. Al-Anfal: 28 dan QS at-Taghabun: 14), "al-ibnu" atau "al-banun" (seperti yang tercantum dalam QS. Luqman: 13, QS. Al- Kahfi: 46, QS. Ali Imron: 14), "al-ghulam" (seperti yang tercantum dalam QS. Maryam: 7, QS. As- Shaffat: 101). Demikian pula dalam hadits-hadits Nabi, istilah *al-walad*, *al-aulad*, *al-maulud*, *al-ibnu*, *albanin*, dan *al-ghulam* sering digunakan untuk memberikan pengertian anak, disamping kadang-kadang juga menggunakan istilah lain seperti "*at-thiflu*".

Dalam sebuah hadits riwayat Bukhari-Muslim, Nabi Saw, bersabda: "Anak-anak itu bagaikan kupu-kupu surga". Adanya ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang berbicara tentang anak seperti di atas, dan sebenarnya masih

banyak lagi dalam ayat atau hadits Nabi yang lain, Ini menunjukkan betapa Islam sangat peduli pada anak-anak. Dengan kata lain, Islam meyakini bahwa anak memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting baik bagi orang tua, masyarakat, maupun negara secara keseluruhan.

Kedudukan anak tidak hanya sebagai penerus perjuangan orang tua, perlindungan keturunan, tetapi juga sebagai investasi filantropi orang tua dengan imbalan tak terbatas. Dalam QS.Maryam. 7 Allah SWT berfirman dalam QS.Maryam ayat 7:

يٰۤاٰزَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ اِسْمُهُ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

Artinya: Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia”

Hak-hak anak di dalam Islam tercantum dalam Al-Quran, diantaranya yaitu:

- 1) Hak untuk hidup dan berkembang
- 2) Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka
- 3) Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan
- 4) Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- 5) Hak untuk bermain

4. Penetapan Anak

Ditinjau dari asal-usulnya anak dikenal adanya anak sah dan anak luar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan oleh orangtua yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah (Pasal 42 UU Perkawinan). Sementara pada pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami dan

istri yang sah. Sehingga jika seorang anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka dianggap sebagai anak tidak sah.(Pasal 99 KHI).

Anak luar kawin adalah anak yang asal-usulnya tidak berdasarkan pada hubungan perkawinan yang sah dari hubungan ayah dan ibunya sehingga tidak mempunyai kedudukan yang sempurna seperti anak sah. Pada pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja”. Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 100 juga menyebutkan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya” (Pasal 100 KHI).

Kedudukan anak dalam perkawinan menurut peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang terdapat dalam Bab IX Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 sebagai berikut

Pasal 42

- 1) Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah;
- 2) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan.

Pasal 43

- 1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
- 2) Kedudukan anak tersebut pada ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 44

- 1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak tersebut akibat dari perzinaan tersebut;
- 2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan yang berkepentingan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan mengenai anak sah yaitu:

Pasal 99

- 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- 2) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang menyangkal sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan Li'an.

5. Pembuktian Asal Usul Anak

Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya.¹⁹ Untuk dapat membuktikan sah atau tidaknya seorang anak diperlukan dua macam akta, yaitu:

- 1) Akta perkawinan orangtua;
- 2) Akta kelahiran yang membuktikan darimana anak itu dilahirkan dan kapan anak tersebut dilahirkan

Adapun isi pokok yang ada pada akta kelahiran atau surat lahir yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil. Bukti adanya kelahiran seorang anak menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Nomor akta;
- 2) Tempat, tanggal, bulan dan tahun anak tersebut dilahirkan;
- 3) Nama anak yang bersangkutan;
- 4) Jenis kelamin;
- 5) Nama kedua orangtuanya (dapat dibuktikan dengan salinan akta nikah);
- 6) Kota atau tempat dan tanggal dikeluarkannya akta kelahiran;

¹⁹ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang & Hukum Keluarga*, (Bandung: Sinar Grafika, 1998), 43.

- 7) Nama dan tanda tangan pejabat kantor catatan sipil yang ditunjuk untuk itu atau dalam bentuk surat kenal lahir.

Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, dalam Undang-Undang

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 55 menyatakan bahwa:

- 1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- 2) Apabila akta tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;
- 3) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan

Pembuktian asal-usul anak menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat pada

Pasal 103 yaitu:

- 1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya;
- 2) Apabila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut pada ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah;
- 3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Peradilan Agama tersebut yang mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

B. Penentuan Nasab Anak

1. Pengertian Nasab

Perkawinan merupakan jalan utama untuk membangun sebuah keluarga, karena syariat memberikan perhatian khusus terkait hal tersebut. Tujuannya untuk melindungi keturunan dari keraguan tentang garis nasab. Nasab secara etimologi berasal dari Bahasa Arab, yaitu an-nasaba yang berarti kerabat, keturunan, atau menetapkan keturunan. Sementara nasab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

yang diadopsi dari Bahasa Arab memiliki arti keturunan (dari pihak bapak) atau pertalian keluarga.²⁰

Secara terminologi, nasab adalah ikatan kekeluargaan yang disebabkan oleh hubungan darah, baik keatas, ke bawah maupun ke samping yang semuanya itu merupakan salah satu akibat yang dihasilkan dari perkawinan sah, perkawinan yang fasid dan hubungan badan yang *syubhat*.²¹

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, bahwa nasab adalah suatu pondasi yang kuat atas terbentuknya bangunan keluarga demi membina suatu kehidupan dalam rumah tangga. Karena nasab menjadi pengikat antaranggota keluarga melalui pertalian darah, atau berdasarkan pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian yang lain sehingga seorang anak menjadi bagian dari ayahnya dan ayah menjadi bagian dari anaknya.

Dalam al-Qur'an sendiri, kata nasab disebutkan dalam beberapa surah, yaitu surah *al-Furqan* ayat 54, surah *al-Mu'minun* ayat 101 dan surah *al-Shaffat* ayat 158.²²

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa” (Q.S al-Furqon ayat 54)

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

²⁰ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008) 175

²¹ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 25

²² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* Jilid 10, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 25

Artinya: “Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya” (Q.S al- Mu’minun ayat 101)

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْإِثْمَ الْكَبِيرَ لِمُحْضَرُونَ

Artinya: “Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka)”. (Q.S. as-Shaffat ayat 101)

2. Sebab-sebab terjadinya Nasab

Nasab seorang anak kepada ibunya terjadi dalam keadaan apapun, ketika anak tersebut dilahirkan dari Rahim ibunya. entah lahir akibat perkawinan yang sah, lahir dari perkawinan yang fasid, atau dari perkawinan yang syubhat.

Beda halnya nasab seorang anak kepada ayahnya terjadi hanya dalam tiga keadaan, yakni lahir dari perkawinan yang sah, lahir dari perkawinan yang fasid, atau lahir dari perkawinan yang wathi syubhat.

1. Lahir dari perkawinan yang sah

Ulama sepakat bahwa naka yang lahir dari perkawinan yang sah akan bernasab kepada ibu dan ayahnya. Berlandasarkan hadis:

الولد للفراش وللعاهر الحجر

Artinya: Anak itu bagi Firasy dan bagi yang bezina dihukum batu (rajam)

Yang dimaksud dalam hadis tersebut bahwa anak yang lahir dari perkawinan sah yang dapat bernasab kepada suami ibunya. sedangkan

anak yang lahir akibat dari perzinaan tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya. Karena orang yang berzina berhak atas hukuman rajam.

Nasab terjadi kepada ayah dalam perkawinan yang sah harus memenuhi tiga syarat, yaitu diantaranya:

- a) Lahir dari seorang ibu yang bisa hamil, yaitu sudah baligh atau sudah dewasa. Madzhab Hanbali mengkatagorikan usia baligh adalah 10 tahun, sedangkan madzhab Hanafi mengatakan 12 tahun adalah usia minimal baligh seroang wanita.
- b) Lahir melewati masa minimal kehamilan, yaitu enam bulan sejak terjadinya akad perkawinan. Berdasarkan ini seorang anak dapat dinasabkan dengan ayahnya jika jarak kelahiran dengan perkawinan ibunya melebihi enam bulan. Dan apabila lahir ketika masih 5 bulan jarak antara kelahiran dengan perkawinan, maka menunjukkan bahwa istri (ibu anak) telah hamil sebelum adanya akad.

Akan tetapi dalam hal ini dikecualikan jika si suami menhakuai anak yang lahir tersebut meskipun kurang dari enam bulan adalah dengan beralasan jika telah terjadi hamil pada istrinya sebelum adanya akad perkawinan, baik karena akad yang fasid, akad yang syubhat, atau akad yang lain. maka dengan adanya pengakuan ini anak tersrbut dianggap bernasab kepada ayah atau suami dari ibunya demi menjaga kemaslahatan anak dan menjaga kehormatan sebisa mungkin. Pendapat tentang keabsahan anak berdasarkan pengakuan (beserta bukti) adalah pendapat al-Hasan al-Bashari, Ibnu Sirin, Ibnu Rahawaih, Ibrahim an-Nakha'I dan Imam Hanafi.

c) Adanya pertemuan antara suami istri setelah terjadinya akad perkawinan. Artinya cukup dengan adanya kemungkinan terjadinya pertemuan antara suami istri tersebut, lalu setelah enam bulan lahirlah seorang anak, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya atau suami ibunya walaupun pada kenyataannya tidak ada pertemuan.

Tapi pendapat ini ditentang oleh madzhab Syafi'I, Malik dan Hanbali. Menurut mereka adanya kemungkinan bertemu harus dibuktikan dengan kebiasaan pada umumnya, serta adanya kemungkinan terjadinya hubungan suami istri.

2. Lahir dari perkawinan yang fasid

Nasab anak hasil dari perkawinan yang fasid dapat disambungkan dengan ayah atau suami ibunya jika memenuhi tiga syarat berikut:

- a) Laki-laki yang menjadi suami adalah seorang yang normal dan bisa menyebabkan kehamilan istri atau bisa dikatakan sudah balihg
- b) Proses terjadinya hubungan seksual benar terjadi
- c) Anak tersebut lahir melewathi batas waktu 6 bulan terhitung sejak terjadinya hubungan, jika terjadi sebelum waktu 6 bulan maka tidak di nasabkan ke suami atau ayahnya.

3. Lahir dari syubhat

syubhat adalah hubungan seksual yang terjadi bukan karena adanya perkawinan yang sah atau fasid dan juga bukan berzina. Contohnya laki-laki yang tidak sadar melakukan hubungan seksual dengan perempuan dikasur yang dikiranya itu adalah istrinya, atau seorang suami yang telah

mentalak istrinya 3 kali dan sebelum selesainya masa iddah melakukan hubungan seksual dan beranggapan itu halal.

Berkaitan dengan hal ini, jika anak tersebut lahir setelah 6 bulan dari syubhat maka status nasab anak tersebut Kembali kepada laki-laki yang melakukan syubhat. Akan tetapi jika dibawah 6 bulan maka ada kemungkinan terjadi sebelum syubhat dan nasab anak tersebut tidak kepada laki-laki yang melakukan syubhat.²³

Jikalau terjadi tanpa adanya syubhat, yaitu terjadi karena perzinaan maka status anak tidak dinasabkan kepada laki-laki yang melakukan atau perzinahan tersebut.

C. Peradilan Agama

Peradilan Agama dengan berpuncak pada Mahkamah Agung menurut Pasal 11 Undang-undang No 14 Tahun 1970 organisatoris, administratif, finansial berada dibawah kekuasaan dan lingkungan Departemen Agama, terdiri dari dua tingkatan, tingkat pertama disebut Pengadilan Agama, sedangkan tingkat banding disebut Pengadilan Tinggi Agama.²⁴

1. Sejarah Pengadilan Agama Kayuagung

Sebagai pelaksanaan dari Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 23 tahun 1960 tanggal 14 November 1960, maka pada tahun 1961 (tanggal dan bulannya belum diketemukan karena dokumennya sudah tidak ada lagi) di bukadan didirikanlah Pengadilan Agama Kayuagung/Mahkamah syariah,

²³ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, juz 10, 7256

²⁴ Nur Mufid dan A. Nur Fuad, *Bedah Al Ahkamus Sulyhaniyah Al-Mawardi: Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abasiyah*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2000), 21

sebagai cabang dari Pengadilan Agama / mahkamah syariah Palembang, dengan wilayah hukum daerah tingkat II Ogan Komering Ilir.

Karena belum mempunyai kantor sendiri, maka sebagai kantornya yang pertama, menempati Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung dan berkantor disini selama lebih kurang 4 tahun. Kemudian pindah dan berkantor pada bekas Kantor Pendidikan Masyarakat/pendidikan jasmani di kayuagung dan berkantor disini lebih kurang empat tahun. Setelah itu pindah lagi ke Kantor Departemen Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan ruangan tidak lebih dari 2 x3 Meter dan berkantor disini sekitar 4 tahun lamanya.

Kemudian Kantor Pengadilan Agama Kayuagung pindah Lagi ke bekas Kantor Seksi Pendidikan Agama Islam Kabupaten Ogan Komering Ilir dan berkantor disini selama lebih kurang empat tahun pula. Terakhir setelah mendapat proyek pembangunan Balai sidang Tahun anggaran 1979/1980, maka pada tanggal 26 Nopember 1980 Pengadilan Agama Kayuagung telah menempati kantor sendiri, dengan alamat Jalan Komplek Kodim Nomor 13. Kayuagung.

Kondisi gedung kantor Pengadilan Agama Kayuagung yang ada saat itu sungguh sangat memprihatinkan karena persis berada ditengah-tengah Lingkungan penduduk, sehingga pada saat berlangsungnya kegiatan kantor sering terganggu oleh berbagai kegiatan penduduk disekitar Kantor.

Kemudian dari hasil pengawasan dan pembinaan Hakim Pengawas Mahkamah Agung RI tahun 2005 yang menganjurkan agar Pengadilan Agama Kayuagung berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan

Komering Ilir untuk mencari lokasi baru guna pembangunan gedung baru Pengadilan Agama Kayuagung.

Dari saran Hakim Pengawas MARI tersebut, berbagai usaha telah dilakukan sebagai pendekatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir akhirnya pada tahun 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir berkenan menyediakan lahan yang sangat strategis berukuran 100 x 50meter akan diperuntukan pembangunan gedung Kantor Pengadilan Agama Kayuagung, Alhamdulillah pada bulan Mei tahun 2007 ini telah dimulai pembangunan gedung Kantor Pengadilan Agama Kayuagung.

Setelah pembangunan Gedung Kantor baru telah rampung seluruhnya, pada tahun 2010 Pengadilan Agama Kayuagung telah menempati gedung Kantor Pengadilan Agama yang baru sesuai dengan standar Mahkamah Agung RI. Gedung kantor yang sekarang beralamat di Jalan Letjen. M. Yusuf Singadekane No. 228 Kayuagung dengan Telepon dan fax: 0712- 321045 Ext. 116 Email: kayuagung.rc@gmail.com.

Saat ini wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung meliputi wilayah Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir dan wilayah Hukum Kabupaten Ogan Ilir karena pada tahun 2003 terjadi pemekaran wilayah kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir. Sejak tahun 1960 hingga tahun 1975 Pengadilan Agama Kayuagung melaksanakan tugas pokok selaku Badan Yudikatif adalah sangat terbatas hanya melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 pasal 4 ayat (1) yaitu:

"Pengadilan Agama/Mahkamah syari'ah memeriksa dan memutuskan perselisihan antar suami isteri yang beragama Islam, dan segala yang menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum Islam, yang berkenaan dengan kawin, talak, rujuk, maskawin, (mahar), tempat kediaman (maskan) mut'ah dan sebagainya, hadhonah, perkara waris malwaris, wakaf, hibah, shadaqah, baitulmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu., demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik talak telah berlaku".

Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya maka tugas Pengadilan Agama bertambah luas kewenangannya dalam melayani masyarakat yang mengajukan permohonan atau gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kayuagung.

Kemudian sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama bertambah kuat dan sejajar dengan Peradilan-Peradilan lainnya, Peradilan Negeri, Peradilan Tata Usaha dan mahkamah militer. Pada Tahun 2006 seiring telah satu atapnya peradilan dibawah Mahkamah Agung sesuai dengan amanat UU No. 4 dan 5 Tahun 2005 maka peradilan agama telah masuk didalamnya dengan keluarnya UU No.3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama dan dari segi kewenangan absolute telah bertambah yaitu sengketa ekonomi syari'ah yang

menuntut keprofesionalisme aparat peradilan khususnya hakim dan panitera yang terlibat langsung didalamnya.²⁵

2. Lokasi Pengadilan Agama Kayuagung

Pengadilan Agama Kayuagung berlokasi di Jln. Letjen M. Yusuf Singadekane No. 228 Kel. Jua-jua Kec. Kayuagung Kab. Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan 30616

3. Yuridiksi Pengadilan Agama Kayuagung

Wilayah hukum atau yuridiksi Pengadilan agama Kayuagung terdiri dari 2 Kabupaten/kota yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir. Kabupaten OKI terdiri dari 18 Kecamatan dan Kabupaten OI terdiri dari 16 kecamatan yang menjadi Yuridiksi dari Pengadilan Agama Kayuagung.

Tabel 2.1

No	Kabupaten OKI	Kabupaten OI
1	Kecamatan Kota Kayuagung	Kecamatan Sungai Pinang
2	Kecamatan Pedamaran	Kecamatan Tanjung Raja
3	Kecamatan Pedamaran Timur	Kecamatan Indralaya
4	Kecamatan Teluk Gelam	Kecamatan Indralaya Utara
5	Kecamatan Tanjung Lubuk	Kecamatan Indralaya Selatan
6	Kecamatan Sirah Pulau Padang	Kecamatan Kandis
7	Kecamatan Pampangan	Kecamatan Rantau Alai
8	Kecamatan Lempuing Jaya	Kecamatan Rantau Panjang
9	Kecamatan Jejawi	Kecamatan Payaraman
10	Kecamatan Lempuing	Kecamatan Tanjung Batu
11	Kecamatan Mesuji	Kecamatan Lubuk Keliat
12	Kecamatan Mesuji Raya	Kecamatan Pemulutan
13	Kecamatan Mesuji Makmur	Kecamatan Pemulutan Barat
14	Kecamatan Tulung Selapan	Kecamatan Pemulutan Selatan
15	Kecamatan Air Sugihan	Kecamatan Rambang Kuang
16	Kecamatan Sungai Menang	Kecamatan Muara Kuang
17	Kecamatan Cengal	

²⁵ Sejarah Pengadilan Agama Kayuagung diakses 09 September 2023. <https://www.pa-kayuagung.go.id/tentang-pengadilan-profil-satker/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kayuagung

Untuk menjalankan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kayuagung mempunyai Struktur Organisasi diantaranya sebagai berikut:

Ketua	: Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.
Wakil Ketua	: Rifki Ardhitika, S.H.I., M.H.I.
Hakim	: M. Arqom Pamulutsan, S.Ag., M.A. : Muhammad Ismail, S.H.I. : Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.
Sekretaris	: Muchlis, S.H.I., M.H.
Panitera	: Ahmad Fikri, S.H.I., M.H.I.
Panitera Muda Hukum	: Septi Emilia, S.H.I.
Staf PanMud Hukum	: Qaniah Al Zahira, A.Md.A.P.S.
Panitera Muda Permohonan	: Jauhari, S.H.
Staf PanMud Permohonan	: Dhea Wiki Yolanda, A.Md.
Panitera Muda Gugatan	: Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.
Staf PanMud Gugatan	: M. Erwiansyah Dwi Nugroho, S.H. : Tessa Wulandari, S.H. : Tami Riska Fitriah, A.Md.
Panitera Pengganti	: Paulina Devi, S.H.
Jurusita	: Marjazuli, S.Ag. : Jaka Prahmana : Jauhari, S.H. : Muhammad Arqomsyah, S.H. : Dian Afrianti, S.Pd.
Kasubag PTIP	: Agus Priyono, S.H.
Kasubag KEORTALA	: Pranasta Surga, S.H., M.Kom.
Staf KEORTALA	: KGS. M. Buchori, S.E
Kasubag UDK	: Rian Purnama Suci, S.Kom., S.H.

Staf UDK	: Aulia Ummulmadinah, S.H., M.Kn.
Pranata Komputer	: Silvio Silviando, S.Kom.
Pranata Keuangan APBN	: Arie Wijayanti, S.E.
APK APBN	: Maharani, S.Kom., M.Si.
Arsiparis	: Dahlia Octavia, A.Md. ²⁶

5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Kayuagung merupakan Pengadilan Tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibab, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah serta pengangkatan anak.²⁷

Dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Agama Kayuagung menyelenggarakan Fungsi, diantaranya:

- 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- 2) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali;
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan);
- 4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

²⁶ Profil Pengadilan Agama kayuagung diakses 09 September 2023, <https://www.pa-kayuagung.go.id/tentang-pengadilan-profil-satker/profile-pengadilan/struktur-organisasi>

²⁷ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009

- tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 5) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 6) Warmaking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan pensiunan dan sebagainya;
 - 7) Menyelesaikan Sengketa Syari'ah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006;
 - 8) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

D. Ulama Syafiiyah Al-Mawardi

Syâfi'iyah adalah para ulama yang mengikuti metode Imam Syafi'i. Di antara pengikut Imam Syafi'i ada yang mencapai derajat mujtahid muqayyad. Metodenya mengikuti Syafi'i, tetapi pendapat hukumnya tidak persis sama. Mujtahid muqayyad bisa naik menjadi mujtahid muthlaq jika dia tidak lagi terikat kepada metode istinbâth (penggalan hukum) imam lain.²⁸

1. Biografi Al-Mawardi

²⁸ Nu Online, Bermazhab Syafi'i atau Syafi'iyah, diakses 1 mei 2023 jam10:30, <https://nu.or.id/syariah/bermazhab-syafi-i-atau-syafi-iyah-OagZn>

Al-Mawardi mempunyai nama lengkap yaitu Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Imam al-Mawardi (364-450 H/974-1058 M), lahir di Basrah, Irak. Mawardi berasal dari kata *ma* (air) dan *ward* (mawar) karena beliau adalah seorang penjual air mawar.²⁹ Julukan al-Mawardi juga diberikan karena kecerdasan serta kepandaian beliau dalam berorasi, berargumen, berdebat dan memiliki ketajaman dalam menganalisis setiap masalah yang dihadapi.³⁰ Masa kecil al-Mawardi hingga tumbuh dewasa dihabiskan di Baghdad. Beliau hidup pada masa pemerintahan dua khalifah: al-Qadir Billah (380-422 H) dan al-Qa'imu Billah (422-467 H). Pada masa itu situasi dan kondisi disintegrasi politik dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Baghdad merupakan pusat pemerintahan Bani Abbas tidak mampu membendung arus keinginan melepaskan diri daerah-daerah yang dikuasai Bani Abbas dan membentuk daerah otonom. Dengan adanya ini sehingga melahirkan dinasti-dinasti kecil yang merdeka serta tidak tunduk pada kekuasaan Bani Abbas.³¹

Disisi lain hubungan Bani Abbas dan Bani Umayyah di Andalusia juga ada permusuhan semenjak Bani Abbas meruntuhkan sendi-sendi Negara Bani Umayyah dan sering terjadi pertumpahan darah akibat permusuhan tersebut. Selain itu khalifah-khalifah Bani Abbas sangat lemah. Mereka hanya menjadi boneka politik dari ambisi para pejabat-pejabat tinggi Bani Abbas. Tidak ada kuasa sama sekali dalam menentukan kebijakan negara. Melainkan yang

²⁹ Nur Mufid dan A. Nur Fuad, *Bedah Al Ahkamus Sulyhaniyah Al-Mawardi: Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abasiyah*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2000), 21

³⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), 58

³¹ Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 16

berkuasa adalah para Menteri Bani Abbas yang mayoritas bukan berasal dari Arab, melainkan dari Turki dan Persia.³²

Dengan keadaan yang demikian, al-Mawardi mampu memainkan perannya dengan baik, sehingga sering mendapatkan jabatan yang strategis dalam pemerintahan. Al-Mawardi diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung (Qadhiy al-Qudhat) di Baghdad pada masa pemerintahan Khalifah al-Qadir (991-1031 M), sebelum itu beliau juga pernah menjadi Hakim diberbagai kota.

Al-Mawardi dengan kapasitasnya sebagai ahli hukum madzhab Syafi'i, ia merupakan seorang pemikir Islam yang terkenal pada masanya, yaitu Ilmu Pengetahuan yang dikembangkan Umat Islam mencapai puncak kejayaannya. Beliau juga seorang pejabat tinggi pada pemerintahan Bani Abbas. Selain sebagai pemikir Islam dari madzhab Syafi'I yang ahli dalam bidang fiqh, Politikus, sastrawan dan tokoh terkemuka beliau juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif sehingga menghasilkan banyak karya.³³

Al-Mawardi pernah ditunjuk menjadi Mediator perundingan antara pemerintah Bani Abbas dengan Buwaih yang sudah menguasai politik dizaman itu. Hasilnya al-Mawardi dapat menuntaskan tugasnya dengan baik sehingga kedua belah pihak merasa puas. Dengan hasil akhir Bani Abbas tetap memegang jabatan tertinggi khalifah, sedangkan Buwaih focus dalam kekuasaan politik dan pemerintahan. Bukan suatu yang asing lagi jika al-Mawardi mendapatkan tempat yang layak serta dihormati oleh orang Buwaih meskipun mereka menganut paham Syiah.

³² Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 58

³³ Abudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2001), 43

Pada usia 80 tahun tepatnya dibulan Rabiul Awwal tahun 450 Hijriah beliau Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi wafat. Pada masa pemerintahan Taghral Bek yang memenjarakan raja rahim seorang raja terakhir dari Buwaih hingga meninggal dunia pada tahun tersebut.³⁴

2. Pendidikan Al-Mawardi

Awal mula pendidikan Al-Mawardi ditempuh dikota kelahirannya yakni Basrah. Di kota inilah beliau sempat belajar hadis dari beberapa guru ulama terkenal seperti: Muhammad Ibn ‘Adiy Ibnu Zuhar Al-Marzy, Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Muhammad Ibn Al-Jabaly, Abu Khalifah Al-Jumhy, Muhammad Ibn Fadl Al-Baghdadi dan Muhammad Ibnu Al-Ma’alu Al-Azdy. Dari pengakuan salah satu murid Ahmad Ibn Ali Al-Khatib, dikatakan bahwa dalam bidang Hadis Al-Mawardi termasuk tsiqot (*ahli yang mahir dalam suatu bidang*).

Selepas mengenyam Pendidikan dikota kelahiran beliau al-Mawardi berpindah dari Basrah ke kota Baghdad dan bermukim di Darb Az-Za’farani untuk belajar hadis dan fiqh serta bergabung dengan halaqoh Abu Hamid Al-Isfiroini untuk menyelesaikannya pendidikannya.

Diantaranya guru-guru Al-Mawardi dalam bidang-bidang ilmu agama adalah sebagai berikut:

a. Bidang Hadis

- 1) Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Jabali
- 2) Muhammad bin Adi bin Zuhar Al-Manqiri
- 3) Muhammad bin Al-Ma’ali al-Azdi
- 4) Ja’far bin Muhammad bin Al-Fadhl Al-Baghdadi

³⁴ Imam al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah (Sistem Pemerintahan Khalifah Islam)*. (Jakarta: Al-Azhar Pres, 2015) 27

- 5) Abu Al-Qasim Al-Qushairi
- b. Bidang Fiqh
 - 1) Abu al-Qasyim Ash-Shumairi di Basrah
 - 2) Ali Abu Al-Asfarayni (Imam madzhab Syafi'i di Baghdad)

Ali Abu Al-Asfarayni adalah guru yang sangat berpengaruh bagi al-Mawardi karena dari beliaulah al-Mawardi mendalami madzhab Syafi'i. dalam kuliahnya yang sering diadakan disalah satu masjid di Baghdad yang terkenal dengan nama masjid Abdullah Ibn al-Mubarak.³⁵

3. Karya-karya al-Mawardi

Al-Mawardi adalah seorang politisi yang produktif dalam menulis sehingga banyak tulisan dan karya-karya yang beliau tinggalkan, diantara tulisan beliau adalah sebagai berikut:

a. Bidang Fiqh, yaitu:

- 1) Al-Hawi Al-Kabir
- 2) Al- Iqna'u

Dalam bidang fiqh inilah al-Mawardi memberikan suatu pemikiran yang merujuk kepada madzhab Imam Syafi'i sehingga al-Mawardi dapat dikatakan salahsatu Ulama Syafi'iyah seperti yang tertera dalam kitabnya, Al-Hawi Al-Kabir sebuah kitab yang ditulis oleh Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Imam Al-Mawardi yang merupakan *syarah* dari kitab *Mukhtasar al-Muzani* karya al-Imam Muzanni.³⁶

b. Dalam fiqh Politik,yaitu:

- 1) Al-Ahkamu As-Sulthaniyyah
- 2) Siyasatu Al-Wizarati wa Siyastu al-Maliki

³⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1996) 1162

³⁶ Abu Hasan Al-Mawardi Al-Basriy, *Al-Hawi Al-Kabir*, Jilid 1 (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah 1994.) 3

- 3) Tashilu An-Nadzari wa Ta'jilu Adz-Dzafari fie Akhlaqi Al-Maliki wa Siyasatu Al-Maliki
- 4) Nashihatu Al-Muluk
- 5) Siyasatu Al-Maliki

c. Dalam bidang Tafsir, diantaranya:

- 1) Tafsiru Al-Qur'anul Karim
- 2) An-Nukatu wa Al-Uyunu
- 3) Al-Amtsalu wa Al-Hikamu

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perkara Nomor:411/Pdt.P/2022/PA.Kag tentang Penetapan Asal Usul Anak

Awal mula perkara ini diawali dengan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Kayuagung dengan nomor perkara 411/Pdt.P/2022/PA.Kag oleh Para Pemohon pada tanggal 23 November 2022. Pemohon I seorang Petani yang beragama Islam dan berumur 32 tahun serta tinggal di Dusun I RT 001 Desa Pinang Mas, Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Sedangkan Pemohon II adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang berumur 21 Tahun beragama Islam dan bertempat tinggal di Dusun I RT 001 Desa Pinang Mas, Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.

1. Identitas Para Pihak

Para pihak pada perkara penetapan asal usul anak terdiri dari Pemohon I dan Pemohon II yang berstatus sebagai suami Istri

Pemohon I adalah Suami, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Dusun I RT 001 Desa Pinang Mas, Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.

Pemohon II adalah Istri, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Dusun I RT 001 Desa Pinang Mas, Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon

2. Duduk Perkara

Diketahui bahwa pada tanggal 23 November 2022 surat permohonan yang diajukan oleh para pemohon sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan nomor 411/Pdt.P/2922/PA.Kag.

Pada 04 Desember 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut: bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan pada tanggal 03 Maret 2020 dengan wali kawin Nasab Pemohon II, dengan maskawinnya berupa ¼ suku emas. Bahwa pada saat mekawin Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan. Dengan adanya perkawinan tersebut menghasilkan seorang Anak Perempuan yang lahir pada 05 Agustus 2020 dikayuagung. Mereka meyakini bahwa anak tersebut memang lahir dari Rahim Pemohon II hasil dari perkawinan para pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas keberadaan anak tersebut. Walaupun dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia seorang anak perempuan tetapi perkawinan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak memiliki Kepastian Hukum.

Tanggal 13 Mei 2022 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang kabupaten Ogan Ilir dengan kutipan Akta Kawin Nomor: 0079/10/V/2022 tanggal 17 Mei 2022. Dikarenakan Anak Perempuan yang dihasilkan oleh para pemohon dari perkawinan yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama serta lahir sebelum adanya Akta Kawin, sehingga kesulitan untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak tersebut. Oleh karenanya membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Kayuagung guna

dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus administrasi kepentingan anak Pemohon.

B. Pertimbangan Hakim dalam perkara nomor: 411/Pdt.P/2022/PA.kag tentang Penetapan Asal Usul Anak

Berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka pengadilan Agama Kayuagung memiliki wewenang absolut atas perkara ini.

Dilihat dari duduk perkara dan pemeriksaan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P1 (P1a-P2a), P2 dan P3 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta fotocopy bukti Akta Otentik, atas bukti tersebut telah dicocokkan oleh Hakim dengan aslinya ternyata sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, dan sesuai dengan pasal 1868 dan pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 Rbg. Serta para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri disampaikan berpisah dibawah sumpah dimuka sidang.

Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 diatur bahwa "setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan" dan "setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri." Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan dengan terbitnya Akta Kelahiran, identitas anak, yang merupakan salah satu hak asasi anak tersebut, menjadi jelas Pasal 5 jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, juga dipasal 21 Undang-undang ini mengemantkan bahwa “Negara dan Pemerintahan bertanggung jawab menjamin terpenuhi hak asasi anak tersebut”³⁷ dan Hakim berpendapat bahwa hal ini telah sejalan.

Dalam pertimbangannya Hakim juga merujuk kitab ”*al-Fiqhu al-Islamiyyu wa-Adillatuhu*” VII juz, hal. 671, yang ditulis oleh DR. Wahbah Al- Zahily, dikatakan bahwa, nasab ke ayah dapat ditetapkan jika terdapat salah satu sebab, yaitu adanya *zawaj* (perkawinan) yang sah, atau perkawinan yang fasid atau adanya ’ subhat. bahwa diterangkan didalam kitab tersebut, di samping adanya ziwaj (perkawinan), masih harus ada 3 syarat lagi yang harus dipenuhi untuk dapat ditetapkan adanya nasab, yaitu: 1). adanya suami yang secara adat (umum) bisa menghamili, seperti sudahnya baligh, 2). jarak antara waktu akad dan waktu kelahiran anak, sekurang-kurangnya setelah 6 bulan, dan 3). adanya kemungkinan antara suami istri itu bekumpul (berhubungan suami istri) setelah akad kawin.³⁸

Dalam pertimbangannya hakim mengatakan bahwa anak itu terlahir sudah melampaui waktu 7 (tujuh) bulan atau lebih dari 6 (enam) bulan sejak terjadinya akad. Namun jika dilihat dari duduk perkara perkawinan terjadi pada

³⁷ Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

³⁸ Penetapan Perkara Nomor: 411/Pdt.P/PA.Kag

tanggal 03 Maret 2020 dan anak terlahir pada tanggal 05 Agustus 2020 jarak antara perkawinan dengan lahirnya anak tersebut hanya berjarak 5 (lima) bulan 2 (dua) hari yaitu kurang dari 6 (enam) bulan terhitung sejak akad kawin.

Jika masih merujuk kedalam kitab "*al-Fiqhu al-Islamiyyu wa-Adillatuhu*" yang ditulis oleh DR. Wahbah Al- Zahily, selain adanya *zawaj* (Perkawinan) ada juga syarat yang harus dipenuhi salahsatunya jarak antara waktu akad dan kelahiran anak sekurang-kurangnya setelah 6 bulan. Namun hakim salah dalam menghitung jarak tersebut yang jika dilihat dari duduk perkara jarak antara akad dan kelahiran tersebut kurang darat 6 bulan.

Untuk menggali data dan memperjelas pertimbangan hakim yang ada dalam penetapan perkara nomor 411/Pdt.P/2022/PA.Kag tentang Asal Usul Anak peneliti berinisiatif melakukan wawancara secara daring melalui call Whastshap kepada Hakim terkait yaitu Hakim tunggal M. Arqom Pamulutsan, S.Ag., M.A.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Hakim tunggal M. Arqom Pamulutsan, S.Ag., M.A. peneliti menanyakan mengapa hakim menggunakan pertimbangan Wahbah Zuhaili didalam kitabnya "*al-Fiqhu al-Islamiyyu wa-Adillatuhu*" yang menyebutkan bahwa Nasab seorang anak bisa ke ayahnya dengan syarat adanya perkawinan. Selain itu adanya suami yang secara adat (umum) bisa menghamili seperti sudah baligh, jarak antara waktu akad dan waktu kelahiran anak sekurang-kurangnya 6 bulan setelah akad, dan terakhir adanya kemungkinan antara suami istri itu berkumpul setelah akad kawin. Namun disini Hakim mengakui adanya kekeliruan dalam menghitung jarak akad dan kelahiran anak tersebut sehingga pertimbangan yang dilampirkan dalam penetapan yang berdasar dari Wahbah Zuhaili tersebut hanya berfokus pada syarat adanya *zawaj*

(perkawinan) saja tidak kepada syarat yang lainnya. Namun dalam keterangan yang disampaikan hakim dalam wawancara beliau menyebutkan bahwa ada beberapa Ulama yang memeperbolehkan nasab seorang anak bisa ditetapkan kepada ayahnya sepanjang adanya pengakuan. Dalam perkara ini terbukti adanya pengakuan dari ayah anak tersebut dapat dilihat adanya permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Kayuagung.³⁹

Selain itu ada beberapa pertimbangan yang seharusnya menjadi pokok inti dari perkara tersebut. Seperti Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa: Anak yang dilahirkan diluar Perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya”⁴⁰ yang kemudian ditergakan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Selengkapnya berbunyi:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”⁴¹

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 280 dinyatakan bahwa: “Dengan pengakuan terhadap anak luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya”⁴². Artinya tanpa harus melihat jarak antara akad dan kelahiran anak yang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan. Sehingga Hakim berani untuk mengabulkan permohonan Penetapan Asal Usul Anak dalam perkara nomor: 411/Pdt.P/2022/PA.Kag tersebut. Namun sayangnya peneliti tidak menemukan pertimbangan itu di dalam penetapan perkara

³⁹ M Arqom Pamulutan, Wawancara (Daring:17 April 2023).

⁴⁰ Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

⁴¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

⁴² Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

nomor: 411/Pdt.P/2022/PA.Kag. diduga Hakim kurang cermat dan teliti dalam memberikan pertimbangan pada penetapan perkara ini. Akan tetapi permohonan ini dikabulkan oleh Hakim.

C. Analisis Hukum Perspektif Ulama Syafi'iyah terhadap Penetapan Hakim pada Perkara Nomor: 411/Pdt.P/2022/PA.Kag tentang Penetapan Asal Usul Anak

Ulama Syafi'iyah adalah Ulama yang menganut dan mengikuti metode madzhab Imam Syafi'I meskipun beberapa pendapat hukumnya tidak sama persis. Dalam hal ini Peneliti memilih pendapat hukum dari Imam Al-Mawardi seorang Ulama Syafi'iyah yang mengikuti metode madzhab Imam Syafi'i.

Dalam kitab *Mughniy al-Muhtaj* karangan Muhammad bin al-Khatib asy-Syarbiny. dituliskan menurut Imam Syafi'I bahwa anak luar kawin tergolong ajnabiyah (orang asing) yang tidak mempunyai sedikit pun nasab dan hak terhadap bapak biologisnya, serta adanya kehalalan bagi bapak biologisnya untuk mekawininya apabila itu perempuan, dengan dalil bahwa tercabut semua hukum yang berkaitan dengan nasab bagi anak yang lahir diluar kawin, seperti waris, walikawin, dan sebagainya.⁴³

Dalam sebuah hadis Nabi menetapkan bahwa anak yang lahir dari hubungan diluar kawin tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : إِخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلامٍ. فَقَالَ سَعْدُ : هَذَا يَارَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ أَخِي ، عَثْبَةَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ عَهَدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنْظُرْ إِلَى شَبهِهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : هَذَا أَخِي يَارَسُولَ اللَّهِ : وَوَلَدَ عَلَيَّ فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ. فَتَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبهِهِ ، فَرَأَى شَبَهَا بَيْتًا بِعَثْبَةَ. فَقَالَ " هُوَ لِكَبَاعِ عَبْدِ

⁴³ Muhammad bin al-Khatib asy-Syarbiny, *Mughniy al-Muhtaj*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997) 233

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاقِرِ الْحَجَرِ ، وَاحْتَحْيِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ. قَالَتْ : فَلَمَّ بِرِ سَوْدَةَ قَط. وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدُ بْنُ
زُمَيْحٍ قَوْلَهُ "يَا عَبْدُ

Artinya: "Dari Aisyah sesungguhnya beliau berkata: Abd bin Zam'ah dan Sa'ad bin Abi Waqqasmengadu kepada Rasulullah tentang anak, maka berkata Sa'ad: dia Wahai Rasulullah, adalah anak dari saudaraku Utbah bin Abi Waqqasyang telah berwasiat kepadaku bahwa sesungguhnya anak itu adalah anaknya, lihatlah kemiripan dengannya (Utbah bin Abi Waqqas) berkata Abd bin Zam'ah: Dia adalah saudaraku, Wahai Rasulullah, dia lahir di dalam firasy ayahku dari budak wanitanya. Rasulullah melihat kemiripannya, beliau melihat anak itu memiliki kemiripan yang jelas dengan Utbah bin Abi Waqqas, maka berkata Rasulullah: Dia adalah bagimu wahai Abd bin Zam'ah, sesungguhnya anak adalah bagi pemilik firasy dan bagi pezina adalah batu sandungan (celaan/rajam). dan berhijablah darinya wahai Sawdah binti Zam'ah, Sawdah berkata: dia tidak akan pernah melihat Sawdah. Muhammad bin Rumhtidak menyebutkan lafal, Ya Abd. "(HR. al-Malik, al- Bukhariy, dan al-Muslim menurut lafal Muslim.)⁴⁴

لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مِنْ سَاعِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَدْ لَجِقَ بِعَصَبَتِهِ، وَمَنْ ادَّعَى وَالِدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ، فَلَا يَرِثُ
وَلَا يُورَثُ

Artinya: "Tidak ada perzinaan dalam Islam, siapa yang berzina di zaman jahiliyah maka dinasabkan kepada kerabat ahli warisnya (Asabah) dan siapa yang mengklaim anak tanpa bukti, maka tidak mewarisi dan tidak mewariskan." (HR. Abū Dāwud, dan Aḥmad).⁴⁵

Dari kedua hadist diatas dapat kita pahami bahwa dalam Nabi SAW membatalkan hubungan nasab dengan jalan perzinaan, dan tidak mengakui adanya nasab dengan perzinaan setelah datangnya Islam, sebagaimana kaum pada zaman Jahiliyah yang menetapkan nasab dari hubungan perzinaan.

⁴⁴ Hadis no. 1457, Abu al-Hussayn Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, (Terjemahan) Nasiruddin al-Khattab, English Translation Of Sahih Muslim ,Vol. 4, 110.

⁴⁵ Hadis no. 2264, Abu Dawud Sulayman bin Asy'as, Sunan Abu Dawud, (Terjemahan) Nasiruddin al-Khattab, English Translation Of Sunan Abu Dawud, Vol. 3 (Riyadh: Maktabah Dar as-Salam, 2008), 71.

Anak Luar Kawin adalah anak yang lahir kurang dari 6 (enam) bulan masa kandungan setelah terjadinya perkawinan yang sah. Sehingga timbul kepastian bahwa anak tersebut bukan hasil dari perkawinan dengan suami yang sah. Di dalam al-Qur'an dijelaskan beberapa ayat mengenai minimal masa kehamilan selama 6 (enam bulan), diantaranya:

.....وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا.....

Artinya: “...mengandung sampai menyapih adalah tiga puluh bulan,,,” (Q.S. al-Ahqaf ayat 15)

.....وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ.....

Artinya: “...dan menyapihnya dalam dua tahun..” (Q.S. al-Luqman Ayat 14)

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa ada ketentuan tentang masa minimal usia kehamilan, pada ayat pertama disebutkan bahwa masa mengandung sampai menyapih adalah 30 (tiga puluh) bulan atau 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Adapun pada ayat kedua minimal masa menyapih adalah 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan. Artinya sekurang-kurangnya masa kehamilan adalah enam bulan.⁴⁶

Jika dilihat Kembali dari penetapan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 411/Pdt.P/2022/PA.Kag yang menetapkan bahwa anak tersebut yang lahir diluar kawin merupakan anak kandung dari Para Pemohon yang lahir akibat dari perkawinan sirri. Akan tetapi kalo baca ulang duduk perkaranya anak itu terlahir hanya 5 bulan 2 hari dari jarak perkawinan yang dilakukan

⁴⁶ Ismail bin Umar Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Juz 7 (Riyadh: Dar al-Taybah, 1999) 280

orang tuanya, sedangkan berdasarkan pendapat Ulama Syafi'iyah bahwa minimal jarak kelahiran dan perkawinan sekurang-kurangnya 6 bulan.

Dalam salah satu karyanya al-Imam al-Mawardi di bidang Fiqh sebuah kitab yang bernama *al-Hawi al-Kabir* beliau menyebutkan:

فَأَمَّا إِنْ كَانَتْ الزَّانِيَةُ حَلِيَّةً وَلَيْسَتْ فِرَاشًا لِأَحَدٍ يَلْحَقُهَا وَلَدُهَا، فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُ بِالزَّانِي وَإِنْ ادَّعَاهُ، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ إِذَا ادَّعَاهُ بَعْدَ قِيَامِ الْبَيْتَةِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّحَعِيُّ: يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ إِذَا ادَّعَاهُ بَعْدَ الْحَدِّ وَيَلْحَقُهُ إِذَا مَلَكَ الْمَوْطُوءَةَ وَإِنْ لَمْ يَدْعِهِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ وَضْعِهَا وَلَوْ يَوْمَ لِحْقِ بِهِ الْوَلَدُ، وَإِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا لَمْ يَلْحَقْ بِهِ

Artinya, “Jika perempuan itu kosong, yakni tidak mekawin sampai persalinan, maka anak itu dinisbahkan kepadanya. Menurut Madzhab Syafi’i, anak itu tidak dinisbahkan kepada lelaki yang berzina meskipun ia mengakuinya. Menurut Al-Hasan Al-Bashari, hal itu dimungkinkan jika lelaki tersebut mengakuinya disertai bukti. Pendapat ini dipakai oleh Ibnu Sirin dan Ibnu Rahawaih. Ibrahim An-Nakha’i mengatakan, anak itu dinisbahkan kepada seorang lelaki bila ia mengakuinya setelah sanksi had dan anak itu dinisbahkan kepada seorang lelaki bila ia memiliki budak perempuan meskipun ia tak mengakui bayi itu sebagai anaknya. Imam Hanafi mengatakan, anak itu dinisbahkan kepada seorang lelaki yang mekawini ibunya meskipun sehari sebelum persalinan. Tetapi jika lelaki itu tidak mekawini ibunya, maka anak itu tidak bisa dinisbahkan kepadanya,”⁴⁷

Dilihat dari apa yang dituliskan oleh al-Imam al-Mawardi dalam kitabnya diatas dapat dipahami bahwa dengan keadaan bagaimanapun jika anak tersebut lahir kurang dari waktu 6 bulan jarak kelahiran dengan perkawinan maka nasabnya tidak bisa disambungkan dengan ayah atau suami ibunya walaupun dia mengakui kalo itu anaknya.

⁴⁷ Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Juz VIII, 162.

Ibnu Rusydi juga mengatakan bahwa Imam Syafi’I berkata:

إلى أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها أو دخل بها بعد الوقت وأنت يولد بستة أشهر من وقت العقد لا من وقت
الدخول إلا لا يلحقوا به لا يلحقوا به إلا إذا أنت به لستة أشهر

“Siapapun yang kawin dengan seorang wanita dan belum mencampurinya atau telah mencampurinya sesudah akad, lalu wanita itu melahirkan anak setelah enam bulan dari waktu terjadinya akad bukan dari waktu terjadinya percampuran itu, maka anak tersebut tidak dipertalikan nasabnya kepada seorang laki-laki yang mengawini, kecuali jika ibu itu melahirkannya setelah lebih dari enam bulan”⁴⁸

Dari sini sangat jelas terlihat bahwa berdasarkan Perspektif Ulama Syafi’iyah al-Imam al-Mawardi bahwa penetapan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 411/Pdt.P/2022/PA.Kag tentang asal usul anak tidak sesuai. Seharusnya anak tersebut tidak bernasab kepada ayah atau suami dari ibunya, melainkan hanya bernasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja dikarenakan anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan dengan jarak perkawinan meskipun ayah atau suami ibunya mengakui akan anak tersebut.

Dengan tidak adanya hubungan nasab antara anak dengan ayah atau suami dari ibunya dalam penetapan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 411/Pdt.P/2022/PA.Kag tentang asal usul anak berdasarkan perspektif Ulama Syafi’iyah. Maka Implikasi terhadap hak-hak anak luar kawin berdasarkan Ulama Syafi’iyah adalah:

1. Kewarisan

Pada pandangan ulama Syafi’I hukum kewarisan anak yang lahir diluar kawin sama dengan *mula’annah* yaitu tidak saling mewarisi (antara anak luar

⁴⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, juz III. (Mesir: Musthafa al-Halaby wa auladihi,1960), 385.

kawin dengan ayah biologisnya). Melainkan hanya mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya saja.

2. Pemberian Nafkah

Berdasarkan ulama syafi'iyah anak luar kawin tidak berhak mendapatkan nafkah. Karena dalam pandangan ini sebab diwajibkannya nafkah karena tiga hal, diantaranya:

a) Perkawinan

Dengan adanya hubungan perkawinan sehingga mewajibkan suami untuk menafkahi istrinya.

b) Kekerabatan

Adanya hubungan kekerabatan sehingga ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga dan kerabat.

c) Kepemilikan

Seperti halnya kewajiban seorang tuan memberikan nafkah terhadap budaknya.

Status nasab anak yang lahir diluar kawin terputus terhadap ayah biologis atau suami dari ibunya sehingga kewajiban memberi nafkahpun terputus terhadap anak luar kawin.

3. Perwalian

Menurut kalangan Syafi'I wali bagi Perempuan adalah syarat yang mutlak, karena tidak diperbolehkannya seorang perempuan mekawin tanpa adanya izin dari walinya.

Allah SWT berfirman didalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi;

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ.....

*Artinya: "... Maka jangan kamu (para wali) menghalangi mereka
mekawin lagi dengan calon suaminya.." (Q.S. al-Baqarah ayat 232)*

Dalil tersebut merupakan dalil yang jelas atas keharusan adanya seorang wali bagi perempuan. Karena wali merupakan salah satu syarat dari perkawinan. Oleh karena itu Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa anak yang lahir diluar kawin tidak berhak mendapatkan perwalian dari ayah biologis atau suami dari ibunya dikarenakan telah terputusnya hubungan nasab antara mereka. Sehingga yang berhak menjadi wali bagi perempuan yang lahir diluar kawin adalah wali hakim.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis penetapan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 411/Pdt.P/2022/PA.Kag tentang asal usul anak serta perspektif Ulama Syafi'iyah. Maka ditarik kesimpulan untuk menjawab fokus permasalahan, diantaranya:

1. Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang menangani perkara Nomor 411/Pdt.P/2022/PA.Kag tentang asal usul anak. Dalam penetapannya mengabulkan permohonan para pemohon dengan berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 21 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014, Pasal 43 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Namun sayangnya beberapa pertimbangan ini tidak dilampirkan dalam penetapan tersebut.
2. Penetapan perkara Nomor 411/Pdt.P/2022/PA.Kag tentang asal usul anak jika ditinjau dari perspektif Ulama Syafi'iyah seharusnya permohonan tersebut ditolak karena anak yang lahir diluar perkawinan tidak dapat dinasabkan kepada ayah atau suami ibunya. Sebab anak tersebut lahir kurang dari minimal jarak kelahiran 6 bulan sejak terjadinya akad perkawinan. al-Imam al-Mawardi menjelaskan dalam kitabnya bahwa: “anak yang lahir diluar perkawinan tidak dinasabkan kepada ayah atau suami ibunya, meskipun ia mengakuinya”. Dengan tidak tersambungny nasab anak tersebut kepada ayah atau suami ibunya, maka

implikasi terhadap anak tersebut tidak mendapatkan hak nafkah, hak waris, dan hak perwalian dari ayah atau suami ibunya karena terputusnya nasab.

B. Saran

1. Perlu adanya kesadaran di masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan agar ada kejelasan hukum terhadap anak yang nanti lahir akibat dari perkawinan tersebut sehingga tidak tergolong kedalam anak luar kawin.
2. Hakim Pengadilan Agama Kayuagung agar lebih detail dan teliti lagi dalam melampirkan semua pertimbangan dalam penetapan/putusan baik dari segi Yuridis, filosofis, maupun secara sosiologis. Sehingga pertimbangan dan amar putusan dalam penetapan atau putusan di Pengadilan Agama Kayuagung dapat diterima dan dipahami secara jelas.
3. Untuk peneliti nantinya yang akan mengambil topik terkait anak luar kawin, kiranya hendak menganalisis perspektif lainnya. Dengan tidak lepas untuk memperhatikan kepentingan anak yang lahir akibat perkawinan tersebut sehingga hak-hak anak tersebut terjaga dan di akui hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alam, Andi Syamsu. Dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008
- Al-Barry, Zakaria Ahmad. *Ahkamul Auladi Fil Islma, ter, Cadidijah Nasution, Hukum Anak Dalam Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004
- Al-Basriy, Abu Hasan al-Mawardi. *Al-Hawi Al-Kabir* Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah. 1994.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Al-Mawardi, Imam. *al-Ahkam al-Sultaniyah (Sistem Pemerintahan Khalifah Islam)*. Jakarta: Al-Azhar Pres, 2015.
- Anshari. *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2014
- Asy-Syarbany, Muhammad bin al-Khatib. *Muhniy al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika 2010
- Ibrahim, Jhony. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Iqbal, Muhammad, dan Nasution, Amin Husein. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010
- Irfan, M Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2012
- Irfan, Nurul. *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2016
- Manan, Abdul. *Masalah Pengakuan Anak dalam Hukum Islam dan Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama, Tulisan dalam Buku Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, Dirbinbaperais, Depag RI, 2004
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

- Mufid, Nur dan Fuad, A Nur. *Bedah Al Ahkamus Sulyhaniyah Al-Mawardi: Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abasiyah*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2000.
- Nata, Abudin. *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2001.
- Nuruddin, Amir, Tarigan, Imam Sukadi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Mesir: Musthafa al-Halaby wa auladihi*, 1960.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Soimin, Soedaryo. *Hukum Orang & Hukum Keluarga*, Bandung: Sinar Grafika, 1998.
- Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press: 2020
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007
- Zuhaili Wahbah. *Kitab Fiqih Islam wa adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani 2011.

Perundang-undangan

Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2014

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Penetapan Perkara Nomor: 411/Pdt.P/PA.Kag

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan **PENETAPAN**
Nomor 411/Pdt.P/2022/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Nurul Amin bin Zaini, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun I RT 001 Desa Pinang Mas, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Pemohon I**;

Damayanti bin Burhani Muhammad, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I RT 001 Desa Pinang Mas, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 411/Pdt.P/2022/PA.Kag pada tanggal 014 Desember 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Maret 2020, terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Wali Nasab (Ayah Kandung) Pemohon I bernama Burhani Muhammad dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama (1) Abu Hasan bin Jakfar (2). Agus bin Mahdot, mas kawinnya berupa emas 1/4, akad nikahnya

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.411/Pdt.P/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan antara Pemohon II dengan wali nikah yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh imam yang

hadir waktu itu setelah wali nikah menyerahkannya;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perawan sedangkan Pemohon II berstatus Jejaka;

4. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Kirana Putri Damanur (Perempuan), lahir 05 Agustus 2020 di Kayuagung;

5. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon I hasil pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan anak tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik;

6. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa meskipun dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Kirana Putri Damanur, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon tidak mempunyai kepastian hukum;

8. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor : 0079/10/V/2022, tanggal 17 Mei 2022;

9. Bahwa oleh karena anak para Pemohon lahir sebelum keluarnya Kutipan Akta Nikah maka Pemohon I dan Pemohon II sangat kesulitan untuk mengurus administrasi untuk kepentingan anak tersebut dalam pembuatan kartu keluarga dan akte kelahiran anak, Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kayuagung guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus administrasi untuk kepentingan anak para Pemohon;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kayuagung c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.411/Pdt.P/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2) Menetapkan anak yang bernama Kirana Putri Damanur adalah anak sah para Pemohon;
- 3) Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasanya hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa oleh Hakim Tunggal telah diberikan nasehat secukupnya, namun para Pemohon tetap pada keputusannya mengajukan permohonan tersebut, selanjutnya dibacakan surat permohonan, dan para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, telah diajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Nurul Amin bin Zaini** (Pemohon I) dengan NIK 1610121109900001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1a;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Damayanti bin Burhani Muhammad** (Pemohon II) dengan NIK 1610035205010001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1b;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0079/10/V/2022, tanggal 12 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.411/Pdt.P/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P2;

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelahiran atas nama **Kirana Putri Damanur**, yang dikeluarkan oleh Dokter yang menolong persalinan (dr. H. Rusli Muchtar, Sp. OG) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung, tertanggal 5 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P3;

A. Saksi-saksi :

1. **Ismail Bin Abdullah**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Dusun I RT/RW 001/000 Kelurahan Pinang Mas Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

...

2. **Afriansyah Bin Syukur M. Amin**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Dusun Lk. III RT/RW 007/000 Kelurahan Tanjung Raja Barat Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengaku kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;

- Saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;

- Bahwa saksi melihat langsung terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

- Saksi tahu bahwa pernikahan tersebut terjadi pada tanggal 3 Maret 2020, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Burhani Muhammad bin Muhammad;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.411/Pdt.P/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Abu Hasan bin Jakfar dan Agus bin Mahdot;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 1/4 suku dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama islam;

- B
ahwa Saksi tahu, bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang diberi nama Kirana Putri Damanur;

- B
ahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan ulang pada tanggal 03 Mei 2022 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang;

- B
ahwa setahu saksi permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan supaya anak yang diberi nama Kirana Putri Damanur tersebut diakui asal usulnya dan dapat dibuatkan akta kelahiran oleh Kantor Pencatatan Sipil setempat sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan di depan persidangan pada tanggal 14 Desember 2022 yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.411/Pdt.P/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3346 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Kayuagung memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon butir 1 dan 2 antara lain adalah bahwa supaya anak nama Kirana Putri Damanur ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa posita yang mendasari permohonan tersebut antara lain adalah bahwa anak tersebut di atas lahir pada tanggal 5 Agustus 2020 di Palembang dari seorang ibu yang bernama Damayanti (Pemohon II), dari perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Nurul Amin (Pemohon I) yang terjadi pada tanggal 3 Maret 2020 yang lalu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Burhani Muhammad bin Muhammad dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Abu Hasan bin Jakfar dan Agus bin Mahdot dengan mas kawinnya berupa emas 1/4 suku, akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut. Akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi oleh Kantor Urusan Agama yang berwenang, sehingga anak bernama Kirana Putri Damanur tersebut belum mempunyai status hukum yang jelas tentang asal usulnya. Selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor: 0079/10/N/2022, tanggal 17 Mei 2022. Hal mana, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan asal usul anak ini; .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1 (P1a-P1b), P2, dan P3) serta bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 (P1a-P1b), P2 dan P3 yang diajukan Para Pemohon yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta fotocopy dari Akta Otentik, di mana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.411/Pdt.P/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3340 (ext.319)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Hal mana, telah mengungkap fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan bukti P (P1a-P1b), terbukti bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, sehingga mempunyai legal standing (alas hukum) untuk mengajukan perkara aquo;
- Berdasarkan bukti P2, terbukti bahwa Para Pemohon pada tanggal 13 Mei 2022 telah melakukan pernikahan secara sah dan tercatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;
- Berdasarkan bukti P3, terbukti bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2020 telah lahir seorang anak bernama Kirana Putri Damanur dari seorang ibu bernama Damayanti (Pemohon II) dan seorang ayah bernama Nurul Amin (Pemohon I);

Bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi ternyata benar bahwa pada tanggal 3 Maret 2020 yang lalu Pemohon I dan Pemohon II telah

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.411/Pdt.P/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I bernama Burhani Muhammad bin Muhammad dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Abu Hasan bin Jakfar dan Agus bin Mahdot dengan mas kawinnya berupa emas 1/4 suku, akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon II dengan wali nikah tersebut. Akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi oleh Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan merupakan penduduk yang tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung;
2. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 3 Maret 2020 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Burhani Muhammad bin Muhammad yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Abu Hasan bin Jakfar dan Agus bin Mahdot, dengan mas kawinnya berupa emas 1/4 suku, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa dari pernikahan yang tidak tercatat tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Kirana Putri Damanur;
4. Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan ulang pada tanggal 13 Mei 2022 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang;
5. Bahwa permohonan penetapan asal usul anak ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan supaya anak yang diberi nama Kirana Putri Damanur tersebut diakui asal usulnya dan dapat dibuatkan akta kelahiran oleh Kantor Pencatatan Sipil setempat sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara a-quo, Hakim Tunggal terlebih dahulu akan menilai apakah permohonan para Pemohon tersebut sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak sehingga Hakim Tunggal dapat menentukan sikap hukum terhadap

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.411/Pdt.P/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 diatur bahwa "setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan" dan "setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri." Dalam hal ini, Hakim Tunggal menilai bahwa ternyata permohonan penetapan asal usul anak bernama Kirana Putri Damanur yang diajukan Para Pemohon tersebut telah sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan dengan adanya permohonan tersebut akan terbit Penetapan Pengadilan mengenai siapa orang tua kandung anak tersebut. Selanjutnya, dengan adanya Penetapan tersebut dapat diterbitkan Akta Kelahiran bagi anak tersebut, yang di dalamnya tertulis secara resmi nama ayah dan ibu kandungnya [vide Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014] dan dengan terbitnya Akta Kelahiran, identitas anak, yang merupakan salah satu hak asasi anak tersebut, menjadi jelas [vide Pasal 5 jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014];

Menimbang bahwa, mengenai keterlibatan Pengadilan Agama dalam hal terwujud dan terpenuhinya hak asasi anak tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa hal ini telah sejalan dengan ketentuan berdasarkan Pasal 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tersebut yang mengamanatkan bahwa "Negara, dan Pemerintah bertanggung jawab menjamin terpenuhi hak asasi anak tersebut."

Menimbang, bahwa walaupun hal tersebut menjadi tugas Negara dalam hal ini Pengadilan Agama, namun untuk memberikan keputusan, Hakim Tunggal akan menggali dasar hukum, termasuk hukum yang tidak tertulis, yang hidup atau dianggap hidup di masyarakat;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.411/Pdt.P/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3346 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon I dan II supaya anak tersebut juga ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon II, menurut kitab "*al-Fiqhu al-Islamiyyu wa-Adillatuhu*" VII juz, hal. 671, yang ditulis oleh DR. Wahbah Al- Zahily, dikatakan bahwa, nasab ke ayah dapat ditetapkan jika terdapat salah satu sebab, yaitu adanya *zawaj* (pernikahan) yang sah, atau pernikahan yang *fasid* atau adanya *wathi' subhat*. Dalam hal ini, sesuai dengan fakta hukum angka 2 (dua) di atas, sebelum melakukan pernikahan yang tercatat ternyata benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan *zawaj* (pernikahan) pada tanggal 3 Maret 2020 meskipun saat itu belum diketahui tentang status keabsahannya, apakah terkategori pernikahan sah, *fasid* ataupun *wathi' syubhat* mengingat pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum melalui akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut kitab tersebut, di samping adanya *ziwaj* (pernikahan), masih harus ada 3 syarat lagi yang harus dipenuhi untuk dapat ditetapkan adanya nasab, yaitu : 1). adanya suami yang secara adat (umum) bisa menghamili, seperti sudahnya baligh, 2). jarak antara waktu akad dan waktu kelahiran anak, sekurang-kurangnya setelah 6 bulan, dan 3). adanya kemungkinan antara suami istri itu bekumpul (berhubungan suami istri) setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa dari syarat-syarat tersebut berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang bersesuaian, dan bukti-bukti tertulis P-1, Pemohon I dan Pemohon II melakukan akad nikah di usia yang sudah baligh, dan berdasarkan berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang saling bersesuaian dan bukti P3 ternyata anak tersebut lahir pada tanggal 5 Agustus 2020, yaitu setelah melampaui waktu 7 (tujuh) bulan atau lebih dari 6 (enam) bulan terhitung sejak waktu akad nikah mereka. Dan Berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian ditambah dengan bukti P2, ternyata Pemohon I dan II setelah akad nikah hidup serumah layaknya suami istri dan pada tanggal 13 Mei 2022 telah melakukan pernikahan ulang yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dirumuskan dalam petitum 2 surat permohonan Para Pemohon, dapat dikabulkan dengan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.411/Pdt.P/2022/PA.Kag

Disclaimers

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketertepatan informasi yang kami sajikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan bahwa anak yang bernama **Kirana Putri Damanur**, yang lahir di Palembang pada tanggal 5 Agustus 2020 adalah anak kandung Para Pemohon sebagaimana bunyi diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara ini merupakan perkara di bidang perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Kirana Putri Damanur**, yang lahir di Palembang pada tanggal 5 Agustus 2020 adalah anak kandung Pemohon I (**Nurul Amin bin Zaini**) dan Pemohon II (**Damayanti bin Burhani Muhammad**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1444 Hijriah oleh M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Hakim Tunggal untuk mengadili perkara ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Paulina Devi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

TTD

TTD

Paulina Devi, S.H

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.411/Pdt.P/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 200.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah		: Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan Penetapan yang sama bunyinya

Kayuagung, 14 Desember 2022
a.n. Panitera Pengadilan Agama Kayuagung,
Panitera Muda Permohonan

Jauhari, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.411/Pdt.P/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal inilah akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021)304 3348 (ext.318)

Halaman 12

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Name : Hidayat Saputra
Student Number : 19210151
Department : Hukum Keluarga Islam
Supervisor : Syabbul Bachri, M.HI.
Thesis Title : Anak Luar Kawin di Pengadilan Agama Kayuagung
Perspektif Ulama Syafi'iyah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	03 Juni 2023	Konsultasi Proposal	
2	22 Juni 2023	Acc Seminar Proposal	
3	21 Agustus 2023	Konsultasi Penyesuaian Teori	
4	12 September 2023	Acc Teori	
5	18 September 2023	Konsultasi Pembahasan	
6	27 September 2023	Acc Pembahasan	
7	08 Oktober 2023	Konsultasi Penutupan	
8	10 Oktober 2023	Acc Penutupan	
9	16 Oktober 2023	Konsultasi Pedoman Penulisan	
10	24 Oktober 2023	Acc Pedoman Penulisan	

Malang, 07 November 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Islam.

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Hidayat Saputra

Tempat dan Tanggal Lahir : Sungai Pinang, 07 November 2000

Alamat : LK. II RT. 003 kelurahan Sungai Pinang Kec. Sungai Pinang Kab. Ogan Ilir Sumatera Selatan

Alamat Domisili : Jl. Koprak Usman No.5 Wetan Pasar Kelurahan Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang Jawa Timur

No Telepon (*WhatsApps*) : 0813 3336 0334

Email : dayatpalembang78@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

No	Jenjang	Nama Instansi	Tahun
1	SD/MI	MI Assalafiyah Sungai Pinang	2006-2012
2	SMP/MTs	MTs SA Tauhidil Muchlisin Suka Pulih	2012-2015
3	SMA/MA	MA Mualimin NU Kota Malang	2015-2018
4	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2019-2023